

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**YANELLA FARHAINI**

**177310148**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Yanella Farhaini  
NPM : 177310148  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



**Dr. Ranggi Ade Febrion, S.IP., M.Si**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Syaprianto S.Sos., M.IP.

**Syaprianto S.Sos., M.IP**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Yanella Farhaini  
NPM : 177310148  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 08 April 2021


Ketua,

  
**Syaprianto S.Sos., M.IP**

Sekretaris,

  
**Rizky Setiawan S.IP., M.Si**

Anggota,

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

  
Mengetahui  
Wakil Dekan I,  
**Indra Satri, S.Sos., M.Si**







**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 01 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yanella Farhaini  
NPM : 177310148  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.Ip., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arief Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 April 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I/Bid. Akademik





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Yanella Farhaini  
NPM : 177310148  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 April 2021  
An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
**Syaprianto S.Sos., M.IP**

  
**Rizky Setiawan S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat serta karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.M., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.

6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada ayah Ir.Isriyandi, Ibunda tercinta Dra. Elly Sazdiana dan adikku tersayang Muhammad Farhansyah, beserta seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
8. Kepada teman-teman, kakak, abang, terutama kepada kak Adina Saputri S.IP, Endah Eka Sahputri, Anwar Bangun Silitonga, Rayes Brimarsyah Rachman,, Muhammad Anas, Muhammad Habibi, Rahmat Pedro, Hobri Arvan, Muhammad Zaki, Fahrul Hidayat, Fikri Ardana.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alamin.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Penulis,

Ttd

Yanella Farhaini



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Kegunaan Penelitian .....	19
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	21
2. Konsep Kebijakan .....	26
3. Konsep Kebijakan Publik .....	28
4. Konsep Evaluasi Kebijakan .....	31

5. Konsep Anak .....	36
6. Konsep Hak-Hak Anak.....	38
7. Konsep Kota Layak Anak.....	39
B. Penelitian Terdahulu .....	49
C. Kerangka Pikir .....	51
D. Konsep Operasional .....	52
E. Operasional Variabel .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Informan dan Key Informan .....	58
D. Teknik Penarikan Informan.....	60
E. Jenis dan Sumber Data .....	61
F. Teknik Pengumpulan Data .....	62
G. Teknik Analisis Data .....	63
H. Jadwal Waktu Kegiatan .....	64
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambar Singkat Kota Pekanbaru .....	65
1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru .....	65
2. Demografi Kota Pekanbaru .....	67
3. Pemerintah Kota Pekanbaru .....	70
4. Visi Misi Kota Pekanbaru .....	73
B. Gambaran Singkat DP3A Kota Pekanbaru .....	74
1. Visi DP3A Kota Pekanbaru .....	76
2. Misi DP3A Kota Pekanbaru .....	77
3. Sumber Daya Manusia DP3A Kota Pekanbaru .....	77
4. Struktur Organisasi DP3A Kota Pekanbaru.....	81
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi .....	84

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya .....	96
1. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	97
2. Efisiensi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	103
3. Kecukupan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	109
4. Perataan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	115
5. Responsivitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	122
6. Ketepatan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	
B. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak .....	135
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>



## DAFTAR TABEL

I. 1	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019. ....	15
I. 2	Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 .....	16
II. 1	Indikator-Indikator Kota Layak Anak .....	43
II. 2	Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak .....	49
II.3	Operasional Variabel Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak .....	56
III.1	Daftar Key Informan dan Informan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak .....	60
III. 2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian. ....	64
IV. 1	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2020 .....	70
IV. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	78
IV. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020 .....	78
IV. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	79
IV. 5	Daftar Nama Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

I.1	Keterkaitan HAM, KHA & KLA.....	8
I.2	Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) .....	10
II.1	Kerangka Pikiran Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak.....	51
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	81



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanella Farhaini  
NPM : 177310148  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Pelaku Pernyataan,



Yanella Farhaini



# EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

## ABSTRAK

Oleh:

Yanella Farhaini

177310148

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan, Kota Layak Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek yang penelitian terdapat satu key informan dan tujuh informan. Dari hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dilihat dari 6 indikator menurut William N Dunn yaitu efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program ini belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak anak terjadi pelanggaran hak anak dan anggaran yang belum cukup dalam mendukung pelaksanaan program ini. Indikator kecukupan dan perataan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang belum cukup dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak serta sosialisasi yang pelaksanaannya belum sempurna, kemudian indikator responsivitas dan ketepatan masih kurang responsif dalam penyelesaian kasus anak hal ini dilihat dengan masih banyak nya pelanggaran kasus hak anak yang belum terselesaikan, namun program Kota Layak Anak ini sudah tepat untuk dilaksanakan dan diharapkan kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan baik agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat terpenuhi.

## **EVALUATION OF PEKANBARU CITY GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD FRIENDLY CITY**

### **ABSTRACT**

By:

Yanella Farhaini

177310148

Keywords: Evaluation, Policy, Development, Child Friendly City

This study aims to find out the Evaluation of Pekanbaru City Government Policy In Child Friendly City Development. Child Friendly City aims to build a district/city government initiative that leads to the transformation of the convention on the rights of the child from the legal framework into a definition, strategy and development intervention, in the form of policies, programs and development activities aimed at the fulfillment of the rights and child protection in Pekanbaru city. The type of research used is descriptive using qualitative methods with data collection techniques done by observation, interview and documentation techniques. As for the research subjects, there is one key informant and seven informants. From the results of the research Evaluation of Pekanbaru City Government Policy in the Development of Child Friendly City in Pekanbaru seen from 6 indicators according to William N Dunn, namely that the effectiveness and efficiency of implementing this program has not been fully fulfilled because there are still many children who violate children's rights and the budget is not sufficient to support the implementation this program. Indicators of adequacy and leveling can be seen from human resources that are enough in the implementation of the Child Friendly City program and socialization whose implementation is not perfect, then the indicators of responsiveness and accuracy are still less responsive in the settlement of child cases this is seen with still many violations of child rights cases that have not been resolved, but the program of Child Friendly City is appropriate to be implemented and it is expected that is policy can be implemented by the Pekanbaru city government properly so that the fulfillment of rights and child protection can be fulfilled.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwasanya tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu negara, bangsa Indonesia telah menetapkan bentuk negara Indonesia sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 “Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan dengan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan Pemerintah Daerah seperti yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan



Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat dalam pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa :

- (14) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua daerah
- (15) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - l. Penanaman Modal;
  - m. Kepemudaan dan Olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Kepustakaan dan
  - r. Kearsipan
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian dan
  - h. Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masing dalam kandungan. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasanya “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat 12 dijelaskan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian pada pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, perlindungan khusus yang dimaksud tersebut diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak-anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari penjelasan diatas dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasi nya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak merupakan penerus generasi yang akan datang yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada hakikatnya anak

tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu umum yang diperbincangkan. Kondisi anak di Indonesia masih banyak yang butuh perhatian. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya dapat berupa perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, proses pendidikan yang tidak dapat dijangkau sehingga mengakibatkan anak tersebut putus sekolah, dan penelantaran terhadap anak.

Sangat perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak. Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat dan instansi pemerintah. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia termasuk diwilayah Riau khususnya Pekanbaru.

Inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai “ *Children Perception Of The Environment* ” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, mempunyai aturan

yang jelas dan tegas, memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan mereka. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan yang ramah terhadap anak.


Kota layak Anak (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT dalam UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session*) pada tahun 2002 yang mendeklarasikan *A World Fit For Children* menjelaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di kota maupun di komunitas, terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain dikomunitasnya. Istilah ramah anak kemudian lahir di Indonesia yang menandai sebuah kondisi dimana masyarakat diajak bersama-sama lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak.

Dasar pemikiran KLA yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan pelaksanaan dari kesepakatan internasional mengenai perlunya dunia yang layak bagi anak (*A World Fit For Children*) yang dilandasi konvensi PBB tentang Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989. KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensinya, kita wajib mengakui dan memahami hak-hak anak sebagai mana dirumuskan dalam KHA. Mengacu pada Konvensi Hak Anak tersebut, dan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, negara berkomitmen



untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia Layak Anak melalui Pengembangan KLA di semua Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

**Gambar I.1 Keterkaitan HAM, KHA & KLA**



Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan KLA

Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian direalisasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah melalui Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan beberapa peraturan menteri ( Permen ) terkait pengembangan Kota Layak Anak yakni :


- a. Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. Permen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. Permen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak
- e. Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
- f. Perwako Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatas diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dimulai dari kebijakan, indikator, panduan dan evaluasi. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan perlindungan anak yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak dan peraturan menteri tentang pengembangan KLA.

Kebijakan Kota Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dimana dikatakan pada pasal 3 tujuan KLA adalah meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat, serta Dunia Usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

**Gambar I. 2 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

**24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**



Sumber : Juknis Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2018



Setiap kota dapat disebut layak anak apabila memenuhi 24 indikator Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Dasar Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak.

Salah satu kota yang mendapatkan kota layak anak predikat utama dan menjadi perwakilan Indonesia sebagai lokasi berbagai praktik baik (*best practice*) dari pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak anak adalah Kota Denpasar. Kota Denpasar unggul dalam semua kluster dengan memberikan pelayanan dan informasi yang tepat kepada masyarakat dan anak-anak sehingga edukasi kepada masyarakat dalam pola asuh anak untuk menyejahterakan anak di dalam pendidikan, kesehatan serta keamanan anak dapat direalisasikan. Dalam situasi dan kondisi covid-19 rencana strategis dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan pemberian bantuan kepada anak-anak dalam inovasi pembelajaran di rumah.

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota dengan 8 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program kota layak anak yaitu Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pekanbaru dan Siak mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak peringkat Nindya. Berikut data kasus pelanggaran Hak Anak di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang melaksanakan Kota Layak Anak.

**Tabel I.1 Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang melaksanakan Program Kota Layak Anak Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2019
1	Kota Dumai	2
2	Kota Pekanbaru	106
3	Kabupaten Bengkalis	19
4	Kabupaten Indragiri Hilir	0
5	Kabupaten Indragiri Hulu	0
6	Kabupaten Kampar	9
7	Kabupaten Pelalawan	6
8	Kabupaten Siak	1

*Sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020*

Dari penjabaran kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang melaksanakan Program Kota Layak Anak, Kota Pekanbaru merupakan Kota yang memiliki kasus pelanggaran hak anak terbesar di Provinsi Riau dengan total 102 Kasus di tahun 2019.

Pekanbaru sebagai Kota besar di Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai Negara layak anak, salah satunya yaitu membentuk Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak Anak dimulai dan ditandai dengan peluncuran Deklarasi Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak pada tahun 2014. Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menyandang Predikat Nindya di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada

tanggal 23 Juli 2017 di Jakarta setelah melakukan penilaian secara intensif di tahun 2016. Penilaian tersebut merupakan penelitian tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademis, dan praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dinilai dari seberapa besar pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator Kota Layak Anak. Dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru tidak hanya melibatkan instansi Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Pada tahun 2018 kota Pekanbaru kembali menyandang predikat kota layak anak ditingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setelah melakukan penilaian intensif pada tahun 2017. Kota Pekanbaru menerima penghargaan itu di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 juli 2018. Kemudian pada tahun 2019 Kota Pekanbaru juga kembali mendapatkan penghargaan di tingkat Nindya.

Penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan kepada Kota Pekanbaru, memiliki arti bahwa Kota Pekanbaru adalah suatu kota yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak setiap anak sebagai bagian dari warga pekanbaru. Selain itu, Kota Pekanbaru idealnya sudah mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, kesempatan berprestasi, serta mendapatkan pelayanan dasar yang adil. Kota Layak Anak tidak hanya dijalankan oleh pemerintah akan tetapi masyarakat dan dunia usaha juga ikut andil dalam program ini, tentunya berdasarkan Peraturan Kementrian. Selain itu, Kota Pekanbaru juga menjadi perwakilan sebagai *best practice* dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak



di Provinsi Riau dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Didalam kebijakan pengembangan Kota Layak Anak ini, diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah Dinas yang terintegritas dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang (*human trafficking*) yang dibentuk oleh Pemerintah atau yang berbasis masyarakat.

Sebelum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Program Kota Layak Anak ini lebih dulu dipegang dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2015 saat Kota Pekanbaru mendapat penghargaan Predikat Pratama. Selanjutnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB berganti menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak atau DPPPA.

Dari penjabaran di atas walaupun Kota Pekanbaru telah menyandang Predikat sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2017,2018 dan 2019, hingga saat ini Kota Pekanbaru masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Hal ini terbukti

masih banyaknya kasus eksploitasi, kekerasan terhadap anak. Selain banyaknya kasus eksploitasi serta kekerasan terhadap anak, hal ini diperparah dari tahun ketahun, jumlah pekerja anak cenderung meningkat. Mereka bekerja pada area yang sangat membahayakan dan membunuh masa depan anak, yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan yang buruk.

Berikut ini merupakan data kasus pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019:

**Tabel I. 2 Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

No	Jenis Pelanggaran	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Pencabulan	20	32	36	88
2.	Hak Asuh Anak	14	5	3	22
3.	Anak berhadapan dengan Hukum	4	4	20	28
4.	Penelantaran anak	9	2	2	13
5.	Hak Anak	2	17	27	46
6.	Trafficking	-	-	-	-
7.	Kekerasan terhadap Anak	3	6	13	22
8.	Kenakalan Anak	5	1	1	7
9.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	5	4	12
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>238</b>

Sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari data yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat bahwasanya selama periode tahun 2017-2019 diketahui bahwa jenis kasus pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Bisa dilihat dari penjelasan tabel jumlah kasus pelanggaran hak Anak di Kota Pekanbaru yang banyak terjadi adalah kasus pencabulan terhadap anak yang mana dari tahun 2017 hingga 2019 ada 88 kasus, sedangkan kasus pencabulan pada tahun 2019 yang

paling tertinggi yaitu berjumlah 36 kasus. Dan jenis kasus lain diantaranya adalah hak anak sebanyak 46 kasus dan lain sebagainya.

**Tabel I.3 Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
1	Bukit Raya	8	6	7	21
2	Marpoyan Damai	5	12	7	24
3	Tenayan Raya	15	10	15	40
4	Sail	2	8	4	14
5	Lima Puluh	2	2	6	10
6	Pekanbaru Kota	1	3	4	8
7	Senapelan	5	1	8	14
8	Sukajadi	1	2	10	13
9	Tampan	10	12	15	37
10	Payung Sekaki	8	5	7	20
11	Rumbai	8	3	12	23
12	Rumbai Pesisir	3	8	3	14
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>68</b>	<b>72</b>	<b>98</b>	<b>238</b>

*Sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020*

Dari tabel diatas menunjukkan tingginya angka kasus pelanggaran hak anak di setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya salah satu nya kecamatan yang banyak terjadi kasus pelanggaran hak anak mulai dari tahun 2017-2019. Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwasanya kondisi kasus kekerasan terhadap anak disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru terus meningkat terutama kasus pencabulan.

Penyebab dari munculnya berbagai masalah pelanggaran hak anak antara lain adalah belum terealisasinya kebijakan pemerintah terutama mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak.



Dalam melaksanakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru seperti :

1. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dibidang pendidikan. Sekolah ramah anak merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah.
2. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak.
3. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman demi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, keindahan serta ramah bagi anak di wilayah perkotaan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan penting dalam pengembangan Kota Layak Anak. Dalam lanjutan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini terlihat belum maksimal, padahal strategi dari pemerintah sudah ada dan telah terlaksana, namun pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena kasus pelanggaran hak anak, sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya pelaksanaan program Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru sebagai Dinas yang menjalankan program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.<sup>1</sup>
- b. Kurang tanggapnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak anak.

---

<sup>1</sup> Sri Rahmayuni, "Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2014", JOM FISIP Vol. 4, Oktober 2017, hal.1-15.

- c. Masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya.
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait program Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dan terbatasnya media informasi seperti poster, brosur, spanduk, baliho, tentang program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari fenomena permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Pekanbaru dengan judul “**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

---

<sup>2</sup> Febrianto Budi Anggoro, “Pekanbaru Butuh Banyak Perbaikan Menuju Kota Layak Anak”, diakses dari <https://riau.antaranews.com/berita/117857/pekanbaru-butuh-banyak-perbaikan-menuju-kota-layak-anak/>, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 16:09 WIB

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka peneliti menyimpulkan beberapa manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis pada konsep Evaluasi dalam Program Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.
2. Sebagai proses dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

### b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberi masukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Program Kota/Kabupaten Layak Anak serta pihak pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengambilan Keputusan yang berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak.



c. Manfaat Akademik

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain dan sebagai studi banding bagi kelanjutan penelitian yang akan dilakukan oleh pihak lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian defenisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya, terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah, setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara atau hal urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang diperintah atas jasa publik dan layanan sipil,

sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah (Ndraha, 2003:5).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2003:7)

Menurut Ndraha (2005 : 36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.. pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah juga dapat didefenisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3)



Menurut Rasyid (2002) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup 7 bidang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, seperti yang dijelaskan Syafi'ie dkk (2002:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran -an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. *Government* dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.

Selanjutnya syafi'ie mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif) pengarahan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi

pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah) dalam beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Obyek ilmu pemerintahan

- Materi yaitu topik yang dibahas bersifat global tentang pokok persoalan.
- Forma yaitu bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Jadi yang membedakan suatu disiplin ilmu dengan ilmu lain adalah obyek performanya, walaupun obyek materinya sama.

Secara umum tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori bentuk dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Secara khusus tujuannya adalah untuk memperbanyak mencetak kader-kader pemerintahan yang mempunyai pendidikan ilmu pemerintahan dan ditambah dengan pengalaman dalam praktek (seperti tiap-tiap daerah mengirim calon dan dibiayai ke sekolah Akademi Pemerintahan dan Institute Ilmu Pemerintahan serta ke STPDN )

Menurut Azizy (2007:11) pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.



Supriyanto (2009:26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

Yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2003)

## **2. Konsep Kebijakan**

Kebijakan menjadi salah satu faktor untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan juga dapat dijadikan tindakan dalam memilih ataupun menghadapi suatu persoalan tertentu, baik dalam jalannya proses pemerintahan maupun sektor swasta. Kenyataannya suatu kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi maupun para politisi untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Hermino (2018:125) menjelaskan bahwasanya dalam merumuskan suatu kebijakan harus dipastikan kebijakan yang akan dibuat dapat berpengaruh pada masa depan. Oleh karena itu pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan ditetapkan. Sehingga berkakibat tidak tepatnya kebijakan itu sendiri karena belum tepat pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya. Kebijakan dapat dimaknai dengan tindakan yang dilakukan oleh aktor maupun sejumlah aktor yang sesuai dengan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

- 1) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu memiliki tujuan karena tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengarah pada tujuan.
- 2) Kebijakan berisi tentang tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan berarti sesuatu yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (Anderson dalam Koryati, 2005:7)

Kebijakan menurut Boediardjo (2009:20) adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak atau kelompok politik mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif maupun negatif yang meliputi seluruh wilayah instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, kebijakan yang menjelaskan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

### 3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas. Secara etimologi, Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti negara, kota. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu *Politia* yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggris *policie* untuk menunjuk suatu masalah yang berhubungan dengan permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rencana-rencana besar.

Kebijakan merupakan prosedur untuk merumuskan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Dikatakan juga bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari kebijaksanaan (Ibrahim, 2004:2)

Kebijakan merupakan suatu kata benda asli dari deliberasi mengenai tindakan (*behavior*) dari seseorang pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna internasional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi tindakan tersebut (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008; 140)

Menurut Easton (dalam Agustino 2016;16) kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam politik.



Anderson ( dalam Agustino 2014;7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Dye (dalam Agustino 2014;7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2009;2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas Dye tersebut mengandung makna :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik oleh Thomas Dye (dalam Subarsono 2009;4)

Menurut Sutopo (2001:10) menjelaskan bahwasanya kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yang kemudian akan ditujukan pada kepentingan masyarakat. Dimana kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan yang dibuat adalah sebuah aktifitas yang diarahkan pada tujuan, sebagai sesuatu yang memiliki ciri tersendiri yang bertujuan untuk

mempengaruhi masa depan dalam arah atau tujuan yang diinginkan (Tangkilisan, 2003:6)

Makna dari proses kebijakan publik dijelaskan oleh Subarsono (2009;8) sebagai berikut :

Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual

David Easton (dalam Lubis, 2007;3) menjelaskan bahwa kehidupan politik meliputi berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berkuasa dan diterapkan kepada masyarakat, yang secara timbul mempunyai cara pelaksanaan kebijakan itu.

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2004;53) menjelaskan bahwasanya kebijakan publik sebagai sebuah program yang diarahkan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Selanjutnya David Easton dalam Nugroho (2004;53) mendefinisikan kebijakan publik itu sebagai aktivitas pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya kebijakan publik bahwa aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat bisa berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, serta rancangan maupun peraturan pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sedang dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Dari pendapat para ahli yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan terdapat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

#### **4. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Evaluasi menurut Kertonegoro (1998:96) adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menuntun ke arah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang diinginkan yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Mardikanto (2013:275) evaluasi adalah suatu kegiatan yang merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap kegiatan tertentu, bisa dilakukan melalui pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

Saydam (2000 : 12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi



tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Menurut Ndraha (2003: 201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. *Model before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan-treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model Das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das Sollen.
- c. Model kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Worthen dan Sanders evaluasi adalah mengukur nilai (merit) dan manfaat (worth) dari objek evaluasi ( dalam Wirawan, 2011:2)

Subarsono (2009 : 119) menjelaskan bahwasanya evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik lagi.

Menurut Subarsono (2009: 120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Suharto (2008; 80), evaluasi dapat dilakukan terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan, maksudnya adalah :

Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh

mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan ini mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Selanjutnya menurut Dunn (dalam Subarsono, 2009: 124), ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat;
2. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan;
3. Evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.



Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2009: 126) adalah :

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Efisiensi, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
4. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
5. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
6. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Menurut Syafi'ie (2003: 3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;

5. Untuk informasi menentukan pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Menurut Badudu (2001; 202) evaluasi adalah menilai atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya (cukup baik atau buruk)

Saudjana (2000; 133) mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja, proses, orang, obyek dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.

Usmara (2003; 120) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan ataupun keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional yang berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

## **5. Konsep Anak**

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian

dari hak asasi manusia untuk anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Namun demikian anak-anak yang aktif berpartisipasi biasanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan kebutuhannya secara verbal. Biasanya dimulai sejak mereka berusia diatas usia enam tahun dan terus berkembang sejalan dengan bertambahnya usia mereka.

Anak dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya generasi baru, dimana anak menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan mampu memikul beban tugas dan tanggung jawab serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibina agar dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar sehingga pada gilirannya mereka mampu meneruskan pembangunan bangsa dan dapat hidup mandiri serta terampil dimasa depannya. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik juga kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak buruk, maka akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Witanto ( 2012:4-6) anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orangtua, faktor lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggungjawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.



## 6. Hak-Hak Anak

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak untuk :

- 1) Bermain;
- 2) Berkreasi;
- 3) Berpartisipasi;
- 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan;
- 5) Beribadah menurut agamanya;
- 6) Bebas berkumpul;
- 7) Bebas berserikat;
- 8) Hidup dengan orang tua;
- 9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan :

- 1) Nama;
- 2) Identitas;
- 3) Kewarganegaraan;
- 4) Pendidikan;
- 5) Informasi;
- 6) Standar kesehatan paling tinggi;
- 7) Standar hidup yang layak;

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan :

- 1) Pribadi ;
- 2) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang;
- 3) Dari perampasan kebebasan;
- 4) Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan;
- 5) Dari siksaan fisik dan non fisik;
- 6) Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau *trafficking*;
- 7) Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual;
- 8) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;
- 9) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak;
- 10) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil;
- 11) Dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak;
- 12) Khusus dalam situasi genting/darurat;
- 13) Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;
- 14) Khusus jika mengalami konflik hukum;
- 15) Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah,

dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.

## **7. Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak (KLA) atau yang dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City* (Lynch, 1997). Kegiatan ini sendiri diuji cobakan di empat negara terpilih yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan sekitarnya. Selanjutnya, konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak

adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui perintegrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Secara umum KLA bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan unuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Adapun pentingnya mewujudkan KLA yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah anak merupakan sepertiga dari total penduduk.
- b. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara.
- c. Untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Tingginya kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
- e. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar terintegrasi, holistic dan berkelanjutan.
- f. Masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifias anak.
- g. Peran Provinsi sebagai Pembina Kabupaten/Kota di wilayahnya masih belum optimal.

Kota layak anak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2011 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kemudian peraturan tersebut menjadi dasar hukum



Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Kota Layak Anak yang diterjemahkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Adapun tujuan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak yakni :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat, serta Dunia Usaha diwilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat diwilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak-Hak Anak; Dan
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;

Selanjutnya Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yakni :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Ruang lingkup dari Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak yakni :

- a. Pembangunan dibidang Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak, dan;
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah;

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Lembaga Pemerhati Anak Provinsi Riau, Forum Anak serta instansi-instansi lainnya yang terkait dalam pengembangan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak. 24 indikator tersebut diklasifikasikan dalam lima klaster diantaranya klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster pendidikan, klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus.

Berikut 5 Klaster beserta 24 indikator Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak :

Tabel II. 1 Indikator-Indikator Kota Layak Anak

No	INDIKATOR	
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>		
1	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Ada dan diimplementasikan
2	Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi</li> <li>• Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA</li> <li>• Ada Data dan Informasi Profil Anak, teragregasi dan diperbarui setiap tahun</li> <li>• Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya.</li> </ul>
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.	Ada, dan meningkat setiap tahun
<b>KLASTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>		
4	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua anak 100%</li> <li>• Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun</li> </ul>
5	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah fasilitas ILA, meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya.</li> <li>• Ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak</li> <li>• Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi</li> </ul>
6	Terlembaganya Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Forum Anak di Kabupaten/Kota, dan aktif.</li> <li>• Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun.</li> </ul>
<b>KLASTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK</b>		
7	Persentase usia perkawinan pertama diatas 18 tahun	Dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
8	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
9	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi	Meningkat setiap tahun
10	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA), dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Persentase RBRA sesuai standar</li> <li>• Ada Rute Aman dan Selamat ke dan dari sekolah (RASS) dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun</li> <li>• Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun</li> </ul>
<b>KLASTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>		
11	Persentase Persalinan Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun.</li> <li>• Angka kematian bayi, dibawah angka nasional, dan menurun setiap tahun</li> <li>• Angka Kematian Ibu (AKI), di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun</li> </ul>
12	Prevalensi Status Gizi Balita	Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
13	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun	Diatas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun
14	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Meningkat setiap tahun

15	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang layak	Diatas angka nasional, dan meningkat setiap tahun
16	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua fasilitas umum dan tempat dimana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok</li> <li>• Tidak ada iklan rokok, di tempat publik dimana anak banyak berkumpul</li> </ul>
<b>KLASTER 4 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>		
17	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada PAUD-HI dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Minimal 1 desa/kelurahan 1 pendidikan Anak (PAUD) Angka partisipasi PAUD di atas rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun.</li> </ul>
18	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki
19	Persentase sekolah ramah anak (SRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkat setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan</li> <li>• KLA; Minimal 4 SRA (SD,MI,SMP,MTs) sesuai standar</li> </ul>
20	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak(PKA)</li> <li>• Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun</li> </ul>
<b>KLASTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS</b>		
21.a	Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani	100%
21.b	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	100%
22.a	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani	100%
22.b	Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani	100%
23	Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	100%
24.a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang	100%

	terselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif dan Diversi	
24.b	Anak korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	100%
24.c	Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang terlayani	100%

*Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan KLA*

Dalam Pengembangan Kota Layak ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak agar menjadi tempat yang layak bagi anak yakni :

### 1. Pendekatan *Bottom-up*

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan ditingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RE tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”





## 2. Pendekatan *Top-down*

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintahan ditingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau diseluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan direalisasikan di tingkat kabupaten/kota.



## 3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/Kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau ditingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

Merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, kemudian pemerintah mengimplementasikan kedalam suatu indikator untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi tempat yang layak bagi anak. Peraturan Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

menyebutkan bahwa Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi :

- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tujuan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional;  
dan
- c. Tim Independen.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

1	2	3	4	5	6
No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahmayuni	Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai pengembangan Kota Layak Anak di Pekanbaru</li> <li>- Menggunakan metode penelitian Kualitatif</li> </ul>	Pada penelitian ini lebih membahas mengenai strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam pengembangan kota Layak Anak
2.	Mustiqowati Ummul Fithriyyah	Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti tentang Kota Layak Anak.</li> <li>- Studi di Kota Pekanbaru</li> <li>- Metode Penelitian Kualitatif</li> </ul>	Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai pengembangan Kota Layak Anak berupa Tahapan Pengembangan.
3.	Nilawati Desiana	Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Hak Sipil Anak)	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti tentang program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.</li> <li>- Menggunakan Metode Kualitatif</li> </ul>	Lebih menjelaskan mengenai sosialisasi yang dilakukan dalam melaksanakan Program Kota Layak Anak.
4.	Ambar Setiyani	Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Siak	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti tentang Kota Layak Anak</li> </ul>	Studi Kasus di Kabupaten Siak.




1	2	3	4	5	6
5.	Nova Yohana	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Implementasi Kebijakan Pemangunan Kabupaten Layak Anak (KLA)	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)</li> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian lebih kepada perencanaan komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Layak Anak.</li> <li>- Studi kasus di Kabupaten Siak</li> </ul>

*Sumber: Olahan penulis tahun 2020*

### C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

**Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**



*Sumber : Olahan penulis tahun 2020*

#### D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penafsiran yang akan menyamakan pemikiran dalam analisa dari penelitian ini. Penelitian mengoperasikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah ditemukan sebelumnya oleh peneliti. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang diperintah atas jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.
2. Kebijakan adalah keputusan-keputusan berisi tindakan atau aturan yang dibuat oleh aktor atau sejumlah aktor yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi dengan memikirkan masa depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. kebijakan publik (*publik policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.



4. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap kegiatan tertentu, bisa dilakukan melalui pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.
5. Anak adalah insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orangtua, faktor lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggungjawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
7. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui perintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

8. Indikator Variabel Evaluasi adalah :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini mengamati hasil dari target atau pencapaian dari pelaksanaan program kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru.

2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam hal ini sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang

akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. Pemerataan dalam penelitian ini yaitu apakah semua perangkat pendukung Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak ini dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh sasaran program.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Dari kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak ini penulis ingin melihat sejauh mana tanggapan dan respon masyarakat terhadap ada tidaknya keluhan, sikap dan tindakan aparat pelaksana kebijakan dalam merespon keluhan masyarakat.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak ini sudah tepat untuk masyarakat atau tidak dan apakah kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai target sasaran kebijakan.

## E. Operasional Variabel

**Tabel II. 3 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:536) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ) dan penilaian ( <i>assessment</i> )	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak	Efektifitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan</li> <li>2. Hasil yang diharapkan terwujud</li> <li>3. Hasil yang memuaskan</li> </ol>
		Efesiensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tindakan untuk merealisasikan tujuan</li> <li>2. Ketersediaan biaya/dana</li> </ol>
		Kecukupan	Efektifitas dari pelaksanaan Program memuaskan
		Perataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey dilakukan secara merata</li> <li>2. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur</li> </ol>
		Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya respon terhadap hasil kerja</li> <li>2. Ada upaya untuk mencapai tujuan</li> </ol>
		Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program atau strategi baru.</li> <li>2. Ada manfaat dalam pengembangan program</li> <li>3. Program sesuai dengan tujuan.</li> </ol>

Sumber : Olahan penulis tahun 2020



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisis data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Sesuai dengan pembahasan, maka tipe penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian Kualitatif Deskriptif menggambarkan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dari data dan informasi dijadikan dasar untuk mendeskripsikan.

Penelitian Kualitatif Deskriptif didasarkan dari kajian literatur dan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa sumber yang dengan sengaja peneliti kumpulkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan pemahaman mendalam, serta interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## B. Lokasi Penelitian


Dalam penelitian ini penulis memilih meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena sebagai salah satu lembaga yang menangani pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru.

## C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan (informan kunci) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda topik dan hubungan antara individu-individu. Sering kali banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74). Sedangkan informan adalah orang yang menjadi sumber informasi, para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley, 1979:45).

Dalam penelitian ini terdapat dua informan, yaitu:

1. Key Informan (Informan Kunci) menurut Suwardi Endaswara (2006:119) yaitu seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap objek atau permasalahan yang diteliti. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
2. Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Menurut Meleong (2009:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :



**Tabel III.1 Daftar Key Informan dan Informan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Bukhairo, S.Ag	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Key Informan
2.	Hj. Fitri Wenti., SKM	KASI Pemenuhan Hak Anak Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Informan
3.	Nel Afni. L.,SKM.,M.KM+	KASI Pemenuhan Hak Anak Bid. Hak Sipil Informasi dan Partisipasi	Informan
4.	Reli Sugianti, SKM	KASI Pemenuhan Hak Anak Bid. Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan	Informan
5.	Dra. Ria Dina Sri Kadarini	Kepala UPT PPA	Informan
6.	Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom	Sekretaris Forum Anak	Informan
7.	Khairul Amri S.Pi	Sekretaris APSAI	Informan
8.	Farida Herawati	Masyarakat	Informan

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Informan merupakan orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan dapat menjelaskan secara rinci terhadap masalah yang diteliti. Dalam Penelitian ini, teknik penentuan



informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut dianggap paling tahu terhadap objek yang diteliti. Menurut Faisal dalam (Sugiyono, 2011:83) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya;
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Menurut Iskandar (2008:252) Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Iskandar (2008:253), Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki hubungan dengan

fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data yang telah tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilapangan sehubungan dengan Kebijakan dan Program Pemenuhan Hak Anak terkait pembangunan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Singarimbun, 1998:15). Dokumentasi dijadikan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, peraturan yang berlaku, landasan hukum dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian

No	JenisKegiatan	Bulan dan Mingguk-																			
		Juli - September				Oktober				November				Desember - Februari				Maret - April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Perbaikan UP																				
4	Tinjauan Pembimbing																				
5	Analisis Data																				
6	Bimbingan skripsi																				
7	Perbaikan Bab ke Bab																				
8	Acc skripsi																				
9	Ujian skripsi																				
10	Perbaikan																				
11	Perbanyak/pandangan																				

Sumber : Data Olahan Penulis 2020



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Singkat Kota Pekanbaru

##### 1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784 oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya. Kota Pekanbaru berkembang pesat dengan industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai lading, seiring berjalannya waktu menjadi sebuah perkampungan. Kemudian Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak terlalu dikenal pada saat itu melainkan Senapelan. Perkembangannya berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut

mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dibangun pun kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Kota Pekanbaru mempunyai satu bandar internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pada tanggal 23 Juni 1784 M tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itulah sebutan Senapelan sudah mulai ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PekanBaharu" yang dalam sehari-hari disebut Pekanbaru.

Adapun rincian perkembangan tentang Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. SK Kerajaan *Besluit Van InlancheZelf Bestuur Van Siak* No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang disebut dengan district.

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Countroleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
5. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

## **2. Demografi Kota Pekanbaru**

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yang terletak ditengah-tengah pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur,

sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kab. Kampar

Jarak Ibu Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibu Kota Provinsi ialah sebagai berikut :

1. Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km.
2. Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km.
3. Pekanbaru-Tembilahan berjarak 213,5 km.
4. Pekanbaru-Kerinci berjarak 33,5 km.
5. Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km.
6. Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 km.
7. Pekanbaru-Pasir Pengaraian berjarak 132,5 km.
8. Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km.
9. Pekanbaru-Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km.
10. Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dengan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Memiliki beberapa anak sungai antara lain Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampa Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian



rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, tidak hanya sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, serta industri. Oleh karena itu Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain di Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia. Kota Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Curah hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari-April dan September-Desember.
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei-Agustus..
- c. Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan minimum antara 46%-62%

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk keperluan perluasan Wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada

kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan, dan memiliki 83 kelurahan.

Adapun 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

**Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah Penduduk
1	Tampan	59,81	285,932
2	Payung Sekaki	43,24	90,902
3	Bukit Raya	22,05	103,722
4	Marpoyan Damai	29,74	131,362
5	Tenayan Raya	171,27	162,530
6	Lima Puluh	4,04	42,469
7	Sail	3,26	22,015
8	Pekanbaru Kota	2,26	25,719
9	Sukajadi	3,76	48,544
10	Senapelan	6,65	37,459
11	Rumbai	128,85	67,570
12	Rumbai Pesisir	157,33	72,864

*Sumber : BPS Pekanbaru Tahun 2020*

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk.

### 3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kondisi Pemerintahan Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota. Efektifitas pemerintahan Kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Wali Kota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November

1959, kembali ditunjuknya Datuk Wan Abdul Rahman sebagai walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

#### **a. Orde Baru**

Ditandai dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa perubahan pada system pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi Militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya satu kekuatan politik yang juga turut mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 juni 1968, Raja Rusli B. A Rahman Hamid diangkat dan memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada saat mulai diterapkan periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, Ibrahim Arsyad, S.H terpilih menjadi walikota. Pada 1 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi. Berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H yang menjabat sebagai walikota Kota Pekanbaru selama 2 periode.

#### **b. Otonomi Daerah**

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang luas, menimbulkan semangat yang berlebihan bagi beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan politik dan ekonomi mendorong masyarakat Pekanbaru berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakat atas keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat

menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.

### **c. Pendidikan**

Terdapat beberapa Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru diantaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Salah satu penunjang pendidikan di Kota Pekanbaru adalah perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya. Perpustakaan ini terletak di tengah Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan “termegah di Indonesia” dengan arsitektur unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

### **d. Perekonomian**

Perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi sungai siak sebagai jalur perdagangan sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Ditemukannya cadangan minyak bumi pada tahun 1939 menjadi kesempatan besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari Kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern seperti Plaza Senapelan, Plaza



Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, Giant, Transmart dan Living World. Meskipun adanya pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota Pekanbaru terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan pembaharuan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima Puluh dan Pasar Cik Puan.

#### **4. Visi Misi Kota Pekanbaru**

##### **Visi Kota Pekanbaru**

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”

##### **Misi Kota Pekanbaru**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada Kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif

#### **B. Gambaran Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terbentuk, Program Kota Layak Anak ini pertama kali dipegang dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2015 saat Pekanbaru menyandang Predikat Pratama. Kemudian pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang kemudian disingkat BP3AKB berganti menjadi nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat DPPPAA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Perlindungan hak perempuan
3. Peningkatan kualitas keluarga
4. Penyelenggaraan sistem data gender dan anak
5. Pemenuhan hak anak
6. Perlindungan khusus anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Pekanbaru berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Pekanbaru harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jadi dirinya secara proporsional dan bertanggung jawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, control dalam mengambil keputusan, serta memberi ruang seluas-luasnya untuk menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berlandaskan hasil rumusan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap bulannya, maka perlu adanya sinergitas dengan resntra SKPD. Secara

konseptual Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, sejalan dengan visi pemerintah daerah kota Pekanbaru sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat untuk itu ditetapkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

“Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru *Smart City* Yang Madani”

Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Pekanbaru melalui upaya pengurustamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan gender adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Pekanbaru dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan,



untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya.

**b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

1. Mewujudkan Pengurustamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

**c. Sumber Daya Manusia**

Organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasana yang mendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan itu merupakan elemen dalam menggerakkan organisasi, sekaligus faktor internal yang mempengaruhi kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020 memiliki sumber daya aparatur yang digolongkan berdasarkan tingkat golongan, eselon dan pendidikan seperti tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	II	3	3	6
2	III	6	20	26
3	IV	3	6	9
<b>Jumlah Pegawai</b>				41

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020*

Dari tabel diatas dijelaskan bahwasanya sumber daya pegawai berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pangkat golongan III berjumlah 26 dan pangkat golongan IV berjumlah 9. Sedangkan pegawai dengan pangkat golongan II berjumlah 6 orang. Hal ini membuktikan bahwasanya 35 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini juga menjadi dasar utama bagi para pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta goodwill dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 11 orang. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut

**Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Eselon	L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	2	2	4
3.	Eselon IV	2	9	11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020

Memperhatikan tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya posisi eselon III 50% dan posisi eselon IV 81,8% masih dijabat oleh perempuan. Oleh karenanya diperlukan afirmative action agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

**Tabel IV.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	1	0	1	0	2
2.	SMA Sederajat	4	2	2	4	12
3.	D3	1	5	0	1	7
4.	S1	3	11	0	1	15
5.	S2	2	5	0	0	7
6.	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	11	23	3	6	43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya sumber daya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa aparatur dinas DP3A berpendidikan S1 sebanyak 14 orang (34,8%) dan 7 orang (16,3%) berpendidikan S2. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Sebagaimana kondisi diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :


1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi





**d. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**



*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020*

**Tabel IV.5 Daftar Nama Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Sekretariat	Gol	Jabatan
<b>I. SEKRETARIAT</b>			
1	Chairani, S.STP.M.Si NIP. 197901181997112001	IV/C	Kepala Dinas
2	H.Zubir, S.Ag.MH NIP. 197002281998031002	IV/B	Sekretaris
3	Yetti. Y. SE NIP. 196402211990122001	III/D	Kasubbag Umum
4	Nita Mulyaningsih, A.Md NIP. 197707142009022002	III/A	Kasubbag Keuangan
5	Rosnidar NIP. 196503041987032004	III/B	Fungsional Umum
6	Mezi Fahruzifa NIP. 196705191989112001	III/B	Fungsional Umum
7	Rusita, A.Md NIP 197207202006052001	III/B	Fungsional Umum
8	Susi Hariani, A.Md NIP 198202152006042001	III/B	Bendahara Pengeluaran
9	Ulfah Rani, SE NIP 198705152011022002	III/A	Fungsional Umum
10	Aswandi NIP. 197108282007011007	II/D	Fungsional Umum
11	Ismawarni NIP 196408182006042006	II/C	Fungsional Umum
12	Kelimin NIP. 196710202007011004	II/C	Fungsional Umum
<b>II. BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)</b>			
13	Hj. Astra Mulberiyani, SP NIP. 196311231986032002	IV/A	Kabid PUG
14	Inong Novitri Lestiawati, SE NIP. 196511031994032001	III/D	Kasi PUG DAN PP Bidang Ekonomi
15	Erwita Lizwar, SE NIP. 197401132006042009	III/D	Kasi PUG DAN PP Bidang Kualitas Keluarga
16	Mira Susmitha, SKM NIP. 198012282005012005	III/C	Kasi PUG DAN PP Bidang Sospulhum
17	Dendi Zulheri., S.kep, M.kes	IV/A	Fungsional Umum

	NIP. 197101011992021005		
18	Widia Fitriani, AmKeb NIP. 19821224200902200	III/B	Fungsional Umum
19	Fitri Yunita, SKM NIP.. 198506182010012013	III/B	Fungsional Umum
20	Eka Sri Hardini, A.Md. Keb NIP.198410262009022006	II/D	Fungsional Umum
21	Ernas Renan NIP. 196512301986031008	II/A	Fungsional Umum
<b>III. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK</b>			
22	H. Bukhairo, S.Ag NIP. 19690605 200701 1 010	III//D	Kabid Pemenuhan Hak Anak
23	Hj. Fitri Wenti., SKM NIP. 196812231989032004	III/D	Kasi PHA Bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
24	Nel Afni L, SKM., M.KM+ NIP. 198107272003122011	III/C	Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi
25	Reli Suganti, SKM NIP. 197209061993022001	III/D	Kasi PHA Bidang Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan
26	H. Mardalis, M.Pd NIP. 197007171996021001	IV/A	Fungsional Umum
27	Hj. Puri Wulansari, SE NIP. 197101071990032002	III/D	Fungsional Umum
28	Raudah , A.Md NIP. 198212312011012004	III/A	Fungsional Umum
29	Maisarah NIP. 198512202010012037	III/A	Fungsional Umum
30	Sriwidari NIP. 196503032007012001	II/C	Fungsional Umum
<b>IV. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>			
31	Umbarani Dewi, M.Pd NIP. 198212232010012022	III/C	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
32	Indra, S.Sos, MM NIP. 196404221994031008	IV/A	Kasi Perlindungan Khusus Terhadap Anak
33	Thianggor Siregar, S.Sos, M.Si NIP. 197102252007012002	III/D	Kasi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap

			Perempuan Korban Kekerasan
34	Kapsul Bahri, S.Sos NIP. 197310152001121005	III/D	Kasi Informasi Dan Data Bidang PPA
35	Hj. Silfa Fatria S.Pd NIP. 196908061997022001	IV/A	Fungsional Umum
36	Zuraida , S.Si, M.Si NIP. 196902102000032002	IV/A	Fungsional Umum
37	Abd. Zeri , S.Psi NIP. 197810212010011009	III/C	Fungsional Umum
38	Sri Ekawati, SP NIP. 197009112001122003	III/D	Fungsional Umum
39	Irwan Jaya NIP. 196311301989031004	III/B	Fungsional Umum
<b>V. UNIT PELAYANAN TEKNIS PPA (UPT)</b>			
40	Dra. Ria Dina Sri Kadarini NIP. 196701121993122002	IV/A	Kepala UPT
41	Shauma Fajri, Amd.PK.SKM NIP. 198705032010011004	III/A	Kasubag TU UPT

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020

#### e. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru maka tugas Pokok dan Fungsi yang menangani pelaksanaan Program Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

##### Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan



pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan tugas pembantuan lainnya.

**Fungsi :**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan penetapan rencana strateis dinas;
- b) penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- e) pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g) pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- i) perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;
- k) pengelolaan keuangan dinas;
- l) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**

**Tugas**

Bidang pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

## Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipi, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipi, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipi, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;
7. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
9. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
11. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
13. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
14. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak**

#### **Tugas**

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan perlindungan khusus terhadap anak.

#### **Fungsi**

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
3. Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
5. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
7. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;



8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi**

##### **Tugas**

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi

##### **Fungsi**

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
3. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
5. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
8. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;



9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
10. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
14. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
15. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
16. Pemantauan,, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

### **Tugas**

Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

## Fungsi

Seksi pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
3. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
9. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
11. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
12. Penyiapa bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
13. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

14. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan**

##### **Tugas**

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternative dan pendidikan

##### **Fungsi**

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
3. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;



6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
8. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
10. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
14. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
15. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
16. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.



Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di fokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, pencapaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di bidang partisipasi anak telah terbentuk 12 forum anak di 12 kecamatan Kota Pekanbaru. Sampai tahun 2016 telah terbentuk juga 12 forum anak di 12 kelurahan Kota Pekanbaru. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota Pekanbaru.

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2017,2018 dan 2019 Kota Pekanbaru sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak di tingkat Pratama, Madya dan Nindya berturut-turut.

Di bidang pemenuhan hak pendidikan anak, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 Tahun. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga sudah dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Dalam konsep SRA, lembaga pendidikan harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara fikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak

dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan bebas napza. Sampai tahun 2016, sudah ditetapkan 51 sekolah sebagai sekolah ramah anak.

Di bidang pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi angka kesakitan pada anak. Sampai tahun 2016, sudah ditetapkan Puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak.

Untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan mewujudkan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, telah di bentuk unit layanan yaitu Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pelayanan di Puspaga diberika oleh Psikolog dan Konselor yang terlatih. Layanan di Puspaga berupa layanan pasif yang dimulai dengan adanya kunjungan klien yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak. Kemudian ada layanan aktif, berupa layanan khusus seperti layanan rujukan dan penjangkauan.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan mengembangkan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pelaksanaan model

PATBM telah dikembangkan di 2 kelurahan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Rejosari.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi yang melaksanakan kota layak anak di Kota Pekanbaru. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat instansi lain yaitu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) yang turut mendukung pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu situasi dan kondisi pada wilayah kota untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman dan layak untuk anak sehingga anak-anak nyaman tinggal di kota tersebut karena pemenuhan hak dan perlindungan anak dijamin oleh pemerintah.

Dalam bagian ini penulis akan menyampaikan Analisa bagaimana tanggapan dari informan sebagai pengelola dan pendukung Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap tanggapan yang diberikan informan.

#### **A. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Kebijakan Kota Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.



Dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru sudah mendapatkan beberapa penghargaan, Tahun 2017 peringkat Pratama, tahun 2018 peringkat Madya dan tahun 2019 mendapatkan peringkat Nindya. Penghargaan yang diberikan kepada Kota Pekanbaru mempunyai arti bahwasanya Kota Pekanbaru sudah mampu memberikan jaminan perlindungan hak setiap anak.

Setiap Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak apabila memenuhi 24 indikator Kota Layank Anak yang mengacu pada Konvensi Hak Dasar Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak.

**a. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Suatu kebijakan atau program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar nilai-nilai dalam kebijakan tersebut sampai kepada masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak kebijakan yang tujuannya berhasil dicapai, maka suatu kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

1. Tercapainya Tujuan yang ditetapkan serta Hasil yang Diharapkan Terwujud Dalam Kebijakan Kota Layak Anak

Tercapainya tujuan digunakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya kebijakan Kota Layak Anak yang dibuat oleh pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abu Bukhairo, S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru :

*“Untuk Program Layak Anak Kota Pekanbaru disemua lini klaster cukup bagus karena dibuktikan setiap tahunnya Kota Pekanbaru dapat penghargaan. Artinya hak-hak anak di lima klaster itu sudah terpenuhi walaupun belum 100% namun secara bertingkat sudah terpenuhi. Contoh dalam klaster Hak Sipil, dalam kepemilikan akte kelahiran untuk Kota Pekanbaru sampai tahun 2020 sudah diatas rata-rata nasional, dibidang kesehatan kita punya puskesmas yang mana sudah di SK kan oleh Walikota Kota Pekanbaru 22 puskesmas sebagai puskesmas ramah anak. Kemudian tahun 2019 kita mendapatkan penghargaan puskesmas ramah anak tingkat nasional yaitu puskesmas lima puluh. Inilah salah satu komitmen pemerintah daerah dibawah kepemimpinan walikota Kota Pekanbaru ini dalam pemenuhan hak anak menuju Kota Pekanbaru Layak Anak” (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru adalah untuk memenuhi pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengacu pada Konvensi Hak Dasar Anak (KHA) yang terdiri dari lima klaster. Dari lima klaster yang harus di ikuti Kota Pekanbaru sudah melaksanakan komitmennya sebagai pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Seperti yang dijelaskan oleh Kasi PHA Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Kasi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mengatakan:

*“semua program yang ada baik di Pendidikan, kesehatan, pengasuhan alternative di perlindungan di semua lini yang sesuai dengan lima klaster. Di kelembagaan kita sudah mempunyai, Perda KLA sudah dibentuk dan tahun 2021 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak sekarang naskah akademisnya sudah selesai. Inilah salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak” (Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Reli Sugianti, SKM.)*

*“ya untuk dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sudah cukup baguslah karena kita kan salah satu syarat untuk Kota Layak Anak itu ada Puskesmas Ramah Anak, nah untuk di pekanbaru sendiri ada 21 puskesmas yang sudah di SK kan oleh walikota sebagai puskesmas ramah anak. Tapi untuk tahun ini hanya 1 puskesmas yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional yaitu puskesmas lima puluh”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Hj. Fitri Wenti, SKM )

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal Kota Layak Anak cepat tanggap dalam menyelesaikan kasus permasalahan hak anak. Namun seperti yang dijelaskan diatas bahwasanya pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum terpenuhi secara optimal. Dikarenakan pelanggaran hak anak yang ada di Kota Pekanbaru merupakan sebuah fenomena yang sulit dihilangkan, hanya saja pemerintah Kota Pekanbaru berusaha melakukan pencegahan agar pelanggaran hak-hak anak tidak terjadi dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memenuhi hak-hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak . Hal ini diungkapkan juga oleh Kepala Bagian Pemenuhan Hak Anak, Bapak Bukhairi,S.Ag :

*“Program Kota Layak anak itu kan intinya hanya bisa mengurangi pengurangan pelanggaran terhadap hak anak. Ketika ada permasalahan anak disitulah pemerintah ada dengan memfasilitasi dengan cepat, bukan mengabaikan tapi bagaimana kehadiran pemerintah disitu. Ketika ada permasalahan hak anak pemerintah sudah memfasilitasi dengan cepat bukan diabaikan tapi pemerintah cepat tanggap untuk memfasilitasi kejadian kasus-kasus anak itu”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nel Afni., SKM., MKM selaku Kepala Seksi Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mengatakan:

*“kalau menurut saya untuk mengurangi tidak ya justru kami lebih ke memenuhi kebutuhan hak anak sesuai dengan klaster yang ada kan nantinya klaster itu menjadi acuan kami dalam memenuhi hak anak, contoh dalam Pendidikan, kesehatan, hak sipil”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)



Penjelasan diatas juga di tambahkan oleh Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru sebagai salah satu unsur yang juga mendukung dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak, Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom sebagai Sekretariat Forum Anak mengatakan :

*“saat ini sudah berjalan dengan cukup baik memang sih dalam perjalanannya ada kekurangan-kekurangan karena kita sadari bahwasanya semua ini butuh proses tidak bisa langsung sempurna. Terkadang masyarakat juga salah memahami Kota Layak Anak itu ada tidaknya lagi anak jalanan dan lain sebagainya dan sebenarnya Kota Layak Anak itu punya tingkatan yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA nah tingkatan tersebut mempunyai klasifikasi masing-masing saat ini kita sudah sampai di Nindya jadi bukan berarti kita sudah berada di Tingkat Nindya tidak ada kasus kekerasan atau bagaimana tetap akan ada yang namanya fenomena seperti itu pasti akan ada. Oleh karena itulah bagaimana respon pemerintah terhadap hal-hal yang terjadi ini apabila pemerintah itu responsive penanganannya disinilah menjadi nilai tambah karena kita tidak akan mungkin bisa menghilangkan kasus kekerasan karena hal-hal tersebut masih ada. Nah yang jadi masalah ketika pemerintah lamban memprosesnya kemudian tidak ada layanan. Tapi saat ini Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam penanganan tersebut sehingga mendapat penghargaan dari kementrian sebagai Kota Layak Anak di tingkat Nindya” (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam penanganan kasus terhadap pelanggaran hak anak. Hal ini dilihat dari upaya pemerintah untuk mendapatkan penghargaan KLA dari tiga tahun terakhir yaitu Pratama, Madya dan Nindya.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak dibantu oleh P2TP2A yang kini namanya telah berganti menjadi UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA ini seperti yang dikatakan oleh ibu Dra.Ria Dina Sri Kadarini sebagai



Kepala UPT PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mengatakan :

*“dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak ini sudah pasti UPT PPA terlibat dikarenakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak anak diselesaikan disini. Untuk penanganan kasus itu UPT ini memang menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi otomatis program KLA ini Pekanbaru ini sudah berjalan cukup baiklah meskipun belum sempurna tapi kami sebagai UPT PPA bagian dari DPPPA yang memberikan fasilitas dan pelayanan dalam pelaksanaan program KLA ini dikarenakan tujuan program KLA ini untuk menjamin anak-anak itu hak nya terpenuhi dan merasa dilindungi oleh negara”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Unit Pelayanan Teknis untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak anak. UPT PPA juga turut memberikan fasilitas-fasilitas terhadap korban ataupun pelaku dalam penyelesaian kasus.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Khairul Amri S.Pi Selaku sekretariat APSAI Kota Pekanbaru mengatakan :

*“kalau saya lihat dari sisi APSAI, kalau bagi APSAI sebenarnya program pemerintah ini khusus Kota Layak Anak sudah berjalan hanya saja sejauh ini bukti berjalannya itu 2 tahun berturut-turut dari pemerintah itu sudah mendapatkan peringkat madya dan nindya hanya dalam jarak 1 tahun, jarang sebuah kota langsung mendapatkan 2 penghargaan. Hal ini artinya beberapa program pemerintah yang direncanakan berjalan, saat terbentuknya APSAI itu sudah menjadi poin penting dalam penelian Kota Layak Anak misalnya beberapa satuan daerah sudah disiapkan walaupun mungkin secara aturan belum sepenuhnya berjalan efektiflah”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Keberadaan APSAI sebagai perusahaan layak anak juga cukup penting dalam pelaksanaan Kota Layak Anak untuk membantu dan bekerja sama dalam pemenuhan hak anak.

Dilanjutkan dengan wawancara dengan masyarakat yaitu ibu Farida Herawati mengenai tujuan dari pelaksanaan Kota Layak Anak, mengatakan :

*“sebagian sudah tercapai, tadi dijelaskan ada sekolah ramah anak terus ada puskesmas ramah anak, tetapi belum semuanya terpenuhi. Kalau sekolah dan puskesmas sudah saya rasakan, karena anak saya sekolah tetapi yang lainnya saya belum tau juga”* (Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya tujuan dan hasil yang di harapkan belum sepenuhnya terwujud hal ini dapat dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Penghargaan tersebut dimulai dari tahun 2017 mendapatkan peringkat Pratama, Tahun 2018 mendapatkan peringkat Madya dan Tahun 2019 mendapatkan peringkat Nindya. Dengan meningkatkan penghargaan yang didapat oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuktikan bahwasanya Kota Pekanbaru dalam memberikan fasilitas-fasilitas dalam penyediaan infrastruktur sudah cukup efektif seperti adanya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan ruang terbuka hijau yang mana fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengutamakan kepentingan anak. Namun, meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan berbagai penghargaan baik tingkat pratama, madya dan nindya masih banyak anak-anak Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan hak nya, hal ini dibuktikan dari data kasus bertambahnya korban pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya.

## **b. Efisiensi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak anak**

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam hal ini sejauh mana usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan efisiensi dapat dilihat dari beberapa sumber daya yang digunakan untuk menerapkan suatu kebijakan. Ketika kebijakan tersebut mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisein.

1. Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan tujuan Kota Layak Anak.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abu Bukhairo S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan :

*“kegiatan kami ini memfasilitasi seluruh program-program yang ada untuk menuju Kota Layak Anak. Contoh untuk sekolah ramah anak itu kami bekerja dengan dinas Pendidikan secara teknis program nya oleh kami tapi pelaksanaannya di dinas Pendidikan, oleh karena itu kami berkoordinasi agar sekolah ramah anak itu dapat terwujud dengan cepat, puskesmas ramah anak teknis nya juga seperti itu dan kami bekerja sama dengan dinas kesehatan”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Kegiatan dalam bidang pemenuhan hak anak adalah memfasilitasi semua program yang ada untuk menuju kota layak anak seperti adanya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, ruang terbuka hijau yang mana juga bekerja sama dengan berbagai OPD yang bersangkutan dalam pemenuhan hak anak.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi yang menjalankan program Kota Layak Anak juga bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Senada dengan yang disampaikan oleh informan diatas, ibu Reli Sugianti, SKM sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mengatakan:

*“pasti dalam pelaksanaan program setiap instansi itu bekerja sama dengan instansi lain begitu pula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program Kota Layak Anak juga bekerja sama dengan berbagai instansi lain contohnya di klaster kesehatan pasti bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan anak dibidang kesehatan terus juga dalam pembentukan puskesmas ramah anak, selain itu dibidang Pendidikan untuk mempersiapkan sekolah ramah anak kita juga bekerja sama dengan dinas Pendidikan. Bisa dibilang program nya di kita tapi pelaksanaannya Bersama dengan instansi lainnya yang sangkut paut dengan klaster pemenuhan hak anak.”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Dalam pelaksanaan Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru bekerja sama dengan instansi sesuai dengan klaster yang ada di dalam konvensi hak anak untuk menjalankan program Kota Layak Anak.

Kemudian hasil wawancara mengenai hal ini diperkuat juga dengan pendapat salah satu informan yaitu Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom selaku Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru mengatakan :

*“karena forum anak itu bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka forum anak itu ada dua fungsi yaitu pelopor dan pelapor. Pelopor itu apa yaitu kita sebagai agent of change mengajak kawan-kawan kita di lingkungan sekolah di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam menyuarakan hak-hak anak. Forum anak juga bekerja sama dengan instansi lain, seharusnya forum anak dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintah hanya saja harus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak namun saat ini*



*kondisinya belum semua dinas yang berkerja sama dengan forum anak tapi mayoritas sudah menjalin kerjasama mengikuti kegiatan-kegiatan mereka”(Hasil Wawancara 3 Desember 2020)*

Forum anak Kota Pekanbaru merupakan suatu organisasi untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Di lingkungan masyarakat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di lakukan dalam hal pemenuhan hak anak seperti yang disampaikan oleh Ibu Farida Herwati mengatakan :

*“kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak ada, misalnya kegiatan-kegiatan dengan mengundang anak-anak dilingkungan kecamatan bersama forum anak dari kecamatan ataupun dari kota pekanbaru sendiri” (Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)*

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara Bersama Ibu Dra.Ria Dina Sri Kadarina selaku Ketua UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru beliau mengatakan :

*“kalau untuk kegiatan pelayanan yang kami lakukan dalam penanganan kasus ya karena ini berhubungan dengan kebutuhan hak-hak anak. Jadi pelayanan yang masuk kami terima secara online maupun langsung jadi ada 2 sistem yaitu online berlaku 24 jam melalui HP dan langsung datang melapor kesini. Jadi prosedur pelayanan yang diberikan UPT PPA ini hadir untuk menegakkan aturan yang sesuai dengan peraturan kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Selain itu apabila ada penanganan kasus kami juga berkerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khairul Amri S.Pi Selaku Sektretariat APSAI Kota Pekanbaru beliau mengatakan :

*“kegiatan kami yang agendakan sebagai APSAI banyak, tapi nyaris tidak terlaksana. Kegiatan yang terakhir itu sunat masal terus saling bekerja sama untuk memotong hewan korban dalam tahun ini sebanyak dua ekor kambing kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan dari dinas. Kalau yang sifatnya program kerja*

*kita kemarin mau sertifikasi tidak jadi, seminar banyak yang tidak jalan. Kami sebagai APSAI disini hanya mendukung program-program yang dibuat oleh Pemerintah dalam membangun Kota Layak Anak. Dimana Pemerintah Kota Pekanbaru membutuhkan APSAI maka kami akan hadir disitu”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Salah satu kegiatan APSAI sebagai salah satu perusahaan layak anak adalah turut berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai Pekanbaru Layak Anak.

## 2. Adanya Anggaran dalam Pelaksanaan Program Kota Layak Anak

Anggaran merupakan urusan keuangan dalam pengelolaan suatu instansi seperti instansi pemerintah. Dalam Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak anggaran ini pastilah sangat dibutuhkan, terlebih untuk instansi-instansi dalam menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan. Berikut Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak H.Bukhairo, S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mengatakan:

*“untuk anggaran sendiri pemerintah sudah menganggarkan Rp. 72 Milyar untuk pemenuhan kota layak anak di kota Pekanbaru ini dan tersebar di seluruh OPD, diseluruh dinas seperti dinas Pendidikan, kesehatan, dinas kedudukan dan pencatatan sipil, dinas perpustakaan dan arsip. Nah contohnya seperti pembuatan sekolah ramah anak itu kan hak anak, taman bermain juga hak anak, membuat rumah sakit juga untuk hak anak. Dana sebanyak itu sudah tersebar di seluruh OPD dan dibagi-bagi”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020)

Kemudian hasil wawancara mengenai hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Kasi PHA Bid Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi serta Kasi PHA Bid Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mengatakan :

*“kalau untuk anggaran sendiri itu kan dari pemerintah ya dan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak ini tidak hanya DPPPAA saja yang berkerja namun*

*berkerja sama dengan instansi lainnya jadi setiap dinas udah anggaran masing-masing lah. Kalau berbicara mengenai jumlah anggaran itu kan sudah terbagi-bagi disemua dinas yang terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak jadi anggaran yang digunakan tergantung dinas masing-masing seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan dan berapa banyak kasus yang ada”(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Nel Afni, SKM.,MKM.)*

*“kalau dari yang saya lihat anggaran dalam pemenuhan hak anak ini kalau semakin banyak kasus tentu semakin banyak juga anggaran yang digunakan. Dilihatnya banyak kasus yang meningkat setiap tahun, tentunya anggaran juga harus ditingkatkan untuk penyelesaian kasus tersebut”(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Hj. Fitri Wenti, SKM.)*

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yaitu Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom selaku Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru mengatakan :

*“untuk anggaran itu ada di dinas sendiri dan sudah dianggarkan sudah dibuat sesuai dengan rencana-rencana kegiatan kita”(Hasil Wawancara 3 Desember 2020)*

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwasanya anggaran dalam pelaksanaan kota layak anak sudah diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun anggaran yang diberikan sudah disebarkan ke berbagai instansi yang turut bekerja sama dengan DP3A dalam pemenuhan hak anak.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Dra.Ria Dina Sri Kadarini sebagai Ketua UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan :

*“soal anggaran, UPT itu merupakan bagian dari dinas jadi kami berkoordinasi langsung dengan kepala dinas kalau yang UPT ini baru terbentuk jadi tahun ini meneruskan kegiatan yang ada ditahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya anggarannya ada dari APBD tapi itu untuk penanganan kasus jadi kan kami ada konselor, psikolog dan advokat mereka itu dibayar oleh negara melalui dinas. Dana nya diambil melalui APBD. Konselor sekali menangani kasusu itu dapat anggaran Rp.500.000 tapi itu tidak langsung selesai, prosesnya Panjang. Untuk tahun depan mungkin ada dana dari APBD dan dana alokasi khusus. Tahun depan itu kami juga diberikan rumah perlindungan. Kalau dari*



*APBD itu untuk tahun depan sekitar Rp. 35 Juta dan dana untuk penanganan kasus sekitar Rp. 541 Juta.”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

UPT PPA Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi langsung dengan kepala dinas. Dana yang diberikan untuk penanganan kasus yang berasal dari APBD dimana dana ini juga diberikan kepada konselor, psikolog dan advokat sesuai dengan kasus yang telah diselesaikan.

Berbeda dengan sistem Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Anggaran APSAI justru berupa sumbangan-sumbangan dari beberapa perusahaan yang tergabung. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairul Amri S.Pi selaku sekretariat APSAI Mengatakan :

*“anggaran APSAI ini dari iuran perusahaan-perusahaan. Jadi kita dana dari perusahaan saja. Ada dua bentuk iuran yaitu iuran bulanan atau iuran by insident. Kalau ada kegiatan kita ajak perusahaan mereka siap untuk berkontribusi sebagai sponsor. Contoh pelaksanaan kurban untuk anak yatim, perusahaan siapa yang mau ikut gabung bayar untuk dua ekor kambing, iuran anggota Namanya dan itu sudah kita koordinasikan juga dengan pemerintah”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

APSAI sebagai perkumpulan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pemenuhan hak anak memiliki anggaran tersendiri. Anggaran yang dimiliki APSAI berasal dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan layak anak. Anggaran tersebut terbentuk apabila APSAI melaksanakan berbagai kegiatan bersama DP3A dalam pemenuhan hak anak.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan program kota



layak anak ini sudah melakukan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru. Salah satu kegiatannya adalah dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada seluruh program-program yang bersangkutan dengan pelaksanaan Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaan ini dibantu juga dengan Forum anak yang langsung turun ke masyarakat untuk menyuarakan hak-hak anak, selain itu dunia usaha juga turut berperan dimana APSAI membantu dalam memenuhi hak-hak anak dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh berbagai perusahaan yang bergabung dengan APSAI Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari segi anggaran belum mencukupi untuk memaksimalkan program kota layak anak ini. Hal ini dapat dilihat setiap tahun makin bertambahnya kasus kekerasan terhadap anak atau pelanggaran hak anak yang mana dalam penyelesaian kasus tersebut terhenti akibat dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk memfasilitasi penyelesaian kasus dan pelaksanaan program tersebut.

### **c. Kecukupan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai dan dapat dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dengan kata lain, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Kecukupan merupakan sebuah pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan Pemerintah. Berkaitan dengan seberapa mampu suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Untuk melihat kecukupan dari evaluasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak dapat dilihat dari :

1. Efektifitasnya sudah memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Bukhairo S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

*“dalam memenuhi hak anak tentu sudah memenuhi hak anak tapi belum 100% dari indikator penghargaan baru teralisasi 75% karena disetiap penghargaan itu kan ada nilainya karena kita sudah mencapai tingkat nindya maka baru 75%. Karena program Kota Layak Anak ini tentu anak-anak bisa terlindungi karena didalam mewujudkan Kota Layak Anak itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ada tanggung jawab masyarakat juga, Lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta pemerintah”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh perwakilan forum anak Kota Pekanbaru yaitu Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom selaku Ketua Forum Anak mengatakan :

*“seperti yang sudah saya bilang diatas tadi dalam pemenuhan anak itu pastinya bertahap kalau dibilang sekarang ini sudah tentu masih ada kekurangan, tapi kita tetap akan pada ujungnya akan sampai kesitu bertahap dan pelan-pelan”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hal ini juga diperkuat oleh wawancara bersama ibu Kasi PHA Bidang Pendidikan dan Pengasuhan Alternatif, Kasi PHA Bidang Kesehatan dasar dan Kesejahteraan serta Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mengatakan :

*“karena kita sudah sampai di tingkat nindya bisa dapat dikatakan dapat memenuhi hak-hak anak dan dapat memberikan perlindungan anak tapi memang belum sempurna. Apabila anak-anak yang bermasalah dan menjadi korban itu nanti tugas UPT PPA yang mendampingi korban agar korban tersebut bisa merasa terlindungi. Kalau dibilang merasa terlindungi akan ada tetap ada anak yang terancam artinya gini adanya forum anak saja masih ada anak yang merasa*

*terancam apalagi tidak ada forum anak. Adanya forum anak itu sebagai jalan ke luar memang tidak bisa 100% tapi setidaknya cukup membantu. ”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

*“kalau dibidang saya ya khususnya kesehatan dasar dan kesejahteraan di dalam Kota Layak Anak ada beberapa klaster nah untuk dibidang kesehatan diharuskan adanya Puskesmas Ramah Anak jadi kalau dibidang kesehatan dasar sudah tercukupi lah karena di Puskesmas Ramah Anak itu didalam nya ada puskesmas yang melayani anak dengan kebutuhan yang sesuai dengan anak”*

*“kalau untuk memenuhi hak-hak anak dibidang saya khususnya di Pendidikan ada Sekolah Ramah Anak itu sesuai dengan klaster Pendidikan dan indikator didalamnya jadi setiap sekolah di Kota Pekanbaru sudah ramah anak karena memenuhi kebutuhan anak dibidang Pendidikan dan setiap sekolah itu jadi kalau dilihat sudah cukup untuk memenuhi hak anak dibidang pendidikan meskipun belum sempurna”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

Untuk mencapai Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak ada beberapa penilaian yang dilakukan sesuai dengan indikator Konvensi Hak Anak. Kota Pekanbaru dalam penilaian sebagai Kota Layak sudah mencapai tingkat Nindya dengan nilai 801-900 artinya Kota Pekanbaru sudah hampir mendekati komitmennya dalam pemenuhan hak anak.

Hasil wawancara diatas diperkuat dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini sebagai Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru :

*“untuk penanganan kasus ini memang UPT yang menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Kalau penanganan kasus harus berkerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan. Termasuk di Dinas ini sendiri kita juga bekerja sama dengan forum anak sebagai wadah yang menjembatani aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Karena UPT ini bagian dari dinas jadi kami koordinasi langsung dengan kepala dinas.”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020).*

UPT PPA dalam menangani kasus pelanggaran hak anak juga bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Dibantu dengan forum



anak sebagai pelopor dan pelapor dalam menjembatani aspirasi dan partisipasi anak.

Berikut hasil wawancara dengan APSAI Kota Pekanbaru yaitu Bapak Khairul Amri S.Pi mengatakann :

*“seperti yang saja jelaskan diatas tadi, kebijakan KLA ini sudah dapat memenuhi hak-hak anak sesuai dengan program yang telah dibuat pemerintah tapi untuk saat ini belum sepenuhnya karena situasi kondisi. Harus nya dengan adanya KLA ini anak-anak memang harus dilindungi dan merasa dilindungi oleh pemerintah terutama, kita juga APSAI turut berpartisipasi terhadap perlindungan anak”*(Hasil wawancara, 3 Desember 2020)

APSAI juga turut berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak, tidak hanya membantu DP3A dalam pelaksanaan Kota Layak Anak, APSAI juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat khususnya anak-anak Kota Pekanbaru untuk menyampaikan keluh kesahnya yang mana akan disampaikan oleh APSAI baik dengan DP3A maupun forum anak Kota Pekanbaru.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengatakan :

*“tentu dapat memenuhi hak anak, tapi belum sepenuhnya karena dilingkungan saya juga masih banyak anak-anak yang bermasalah misalnya di pendidikan mungkin karena ekonomi keluarga atau bisa jadi karena hubungan orang tuanya kurang harmonis”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Farida Herawati banyak anak-anak yang putus sekolah sehingga mereka melakukan hal-hal yang salah dan berhadapan dengan hukum hal ini dilihat dari peningkatan jumlah anak berhadapan dengan tahun setiap tahunnya.



2. Terpenuhinya sumber daya manusia terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Bukhairo S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak :

*“ kalau sumber daya manusia kita dapat dikatakan belum cukup, karena keterbatasan pegawai. Dibidang saya ini hanya saya sendiri laki-laki selebihnya perempuan. Seharusnya ada 3 orang laki-laki ahli IT untuk menginput data-data tentang kegiatan anak di dinas-dinas itu kan kita ambil nah itu belum ada. Kalau kasi-kasi sudah cukup bagus”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Kemudian untuk sumber daya manusia di bagian UPT PPA yang khusus melayani dan menyelesaikan permasalahan anak terdiri dari beragam profesi, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini selaku Ketua UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan :

*“Jadi UPT PPA ini diketuai oleh Kepala UPT selaku ASN kemudian dibawahnya ada beragam profesi. 2 konselor, 2 psikologi klinis, 1 advokat, 1 admin dan 1 KTU jadi total nya ada 7 untuk tahun 2020, namun terkadang mengenai pendapatan nya dilihat saat anggota mendampingi kasus. Jika ada orang-orang yang menjadi korban kemudian melapor untuk penyelesaian kasus, kita berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang ada yang membutuhkan psikolog karena keadaan yang terguncang kebetulan disini ada 2 psikolog ada treatment nya dikonseling baik itu trauma ringan dalam tiga kali kunjungan mereka bisa pulang. Apabila memiliki trauma berat maka akan didampingi hingga trauma nya hilang”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya sumber daya manusia untuk bidang IT masih kurang di Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk mendata mengenai seluruh kegiatan anak-anak dan pelanggaran anak di Kota Pekanbaru. Sedangkan di UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki berbagai sumber daya manusia dengan berbeda tugas dan fungsi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus.

Dilanjutkan dengan wawancara dengan APSAI Kota Pekanbaru sebagai salah satu pihak yang membantu dan berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yaitu Bapak Khairul Amri S.Pi mengatakan :

*“untuk sumber daya kita lebih dari cukup, ketua nya saja dr.jimmy yaitu direktur utama rumah sakit awalbross dan semua rumah sakit dari pekanbaru sampai batam dipegang oleh dr.jimmy sendiri”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2021)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwasanya kecukupan bagi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak sudah dapat dikatakan cukup dikarenakan Kota Pekanbaru dalam pengembangan dan pelaksanaannya telah mendapatkan peringkat Nindya itu berarti Kota Pekanbaru sudah dapat memenuhi hak anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan persentase penghargaan yang didapatkan Kota Pekanbaru sesuai dengan syarat dari penghargaan Nindya yaitu minimal sudah ada Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak 50% dan Sekolah Ramah anak lebih dari 50% satuan pendidikan baik umum ataupun sekolah yang berbasis agama (Madrasah).

Sementara itu untuk sumber daya manusia belum mencukupi untuk membantu memaksimalkan pelaksanaan dan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Hal ini dilihat dengan masih kurangnya sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru khususnya di bidang pemenuhan hak anak yang menjadi pelaksana utama dalam Kebijakan Kota Layak Anak. Hal dikarenakan masih kurangnya staff IT untuk mengolah data-data kegiatan dan permasalahan anak, selain itu masih kurangnya pegawai yang kurang kompeten dalam berbedanya dengan UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai unit pelayanan

penyelesaian kasus permasalahan anak dari observasi yang penulis lihat dilapangan bahwasanya tenaga ahli UPT PPA Kota Pekanbaru sudah cukup untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak anak sesuai dengan kebutuhan yang harus diberikan.

**d. Pemerataan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Pemerataan dalam kebijakan publik mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran dari kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran. Pemerataan dalam penelitian ini yaitu apakah semua perangkat pendukung kebijakan pengembangan kota layak anak ini dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh sasaran program.

1. Survey yang dilakukan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah dilakukan secara merata

Survey dalam hal ini merupakan distribusi suatu kegiatan berupa penyaluran, pembagian atau penyampaian. Kebijakan yang mengarah pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dibuat untuk menyalurkan pendapatan, kesempatan atau pelayanan publik terkadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.



Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk menyuarkan hak-hak mereka, dan juga kemudahan bagi anak-anak untuk mendapatkan hak yang seharusnya ada untuk mereka. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yaitu :

Bapak H. Bukhairo S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mengatakan :

*“tentu harus merata manfaatnya karena kan salah satu syarat dari pelaksanaan kota layak anak sesuai dengan klaster yang kita ketahui bahwasanya prinsip-prinsip pengembangan KLA ini adalah non-diskriminasi artinya semua hak yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian jadi tidak ada pandang buluh tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya harus adil. Apapun suku, agama, dari mana dia yang Namanya anak harus terap dilindungi dan dipenuhi haknya”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Adapun salah satu prinsip dari kebijakan pengembangan Kota Layak Anak adalah non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Wawancara diatas dilanjutkan oleh Bapak Sayyid Al Husain Al Bilfaqri S.Kom selaku Ketua forum anak Kota Pekanbaru mengatakan :

*“kalau ditanya merata manfaatnya secara garis besar merata karena kan juga seperti contoh Dinas Kesehatan juga mereka mempunyai program kesehatan anak, Dinas Pendidikan juga jadi program KLA tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru saja tapi tersebar di semua dinas, Dinas PUPR juga seperti pembuatan taman bermain. Kalau merata sih mungkin masih ada beberapa yang belum terakomodir kembali lagi seperti pembahasan awal ya karena covid ini mungkin ada beberapa program yang tidak*



*terlaksana jadi sehingga seakan-akan memang tidak merata. Tapi secara garis besar perencanaan nya sudah merata”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Kasi PHA Bid Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta Ibu Kasi PHA Bid Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mengatakan:

*“iya kalau di bidang kesehatan menurut saya manfaatnya untuk anak-anak dipekanbaru bisa dibilang merata karena kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan itu kita juga berkerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, kita juga berkerja sama dengan berbagai rumah sakit misalnya dalam pembuatan akta kelahiran itu. Kalau lahir dirumah sakit A misalnya itu ada rumah sakit yang menawarkan pembuatan akta kelahiran secara langsung siapapun tidak melihat dari segi apapun pokoknya demi kepentingan anak harus dilaksanakan namun kegiatan kita untuk tahun ini saja banyak tidak terlaksana karena situasi juga”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Hj. Fitri Wenti, SKM)

*“sama dengan dikatakan bu fitri tadi kalau di tiap klaster kan ada syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Kalau dibidang Pendidikan misalnya adanya sekolah ramah anak. Jadi kalau mengenai manfaat saya rasa semua anak-anak yang bersekolah otomatis sudah merasakan sekolah ramah anak itu seperti apa karena untuk mencapai sekolah ramah anak ada ketentuannya juga kan”* (Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Reli Sugianti, SKM)

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan klaster pemenuhan hak anak yang bekerja sama dengan berbagai instansi dalam pemenuhan hak anak. Seperti adanya pembuatan akta kelahiran gratis, sekolah ramah anak, adanya ruang terbuka hijau yang bebas asap rokok dan lain sebagainya.

Wawancara selanjutnya dengan Ketua UPT PPA yaitu Ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini yang dimana tugas UPT PPA ini dalam menyelesaikan kasus permasalahan anak mengatakan :

*“kami UPT PPA dalam penyelesaian kasus anak yang dinamakan anak kan masih labil ya dengan usia nya, jika ada kasus kami menyelesaikan memanggil korban dan pelaku tapi dalam penyelesaiannya kami tidak memihak antara mereka*

*berdua karena itu juga menyangkut dengan psikis anak. Jadi baik pelaku ataupun korban juga dapat pendampingan dari kami hingga masalah selesai. Terkadang pelaku juga merasakan stress jadi butuh pendampingan dari psikolog begitu juga dengan korban artinya kami tidak memilih mana yang benar mana yang salah, tugas kami mendampingi baik pelaku ataupun korban hingga kasusnya selesai. Tapi kasus yang kami tangani ini khususnya untuk masyarakat kota yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Kadang yang melapor itu memang penduduk Kota Pekanbaru tapi terlapor diluar wilayah Kota Pekanbaru nah itu kan sudah ranah provinsi , kami rujuk dan damping ke dinas provinsi. Nanti provinsi yang memfasilitasi dengan unit pelayanan yang ada di provinsi itu.” (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

UPT PPA dalam penanganan kasus anak juga menerapkan prinsip kebijakan pengembangan kota layak anak yaitu non-diskriminasi. Dimana dalam penyelesaian kasus UPT PPA tidak memihak antara korban dan pelaku kekerasan melainkan mendampingi korban maupun pelaku dalam penyelesaian kasus.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Kota Layak Anak juga berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Kota Pekanbaru yang tergabung dengan APSAI. APSAI ada untuk membantu memenuhi hak anak seperti yang dikemukakan oleh Bapak Khariul Amri S.Pi sebagai Sekretariat APSAI Kota Pekanbaru mengatakan :

*“kalau untuk tahun ini manfaat nya belum terlalu nampak maksudnya jika dikatakan merata tapi dilihat dari tahun ini kita kan berkerja lewat DP3A kalau dapat telfon dari DP3A untuk membantu berkontribusi kita selalu siap namun program DP3A banyak tertunda karena covid begitu juga dengan APSAI. Tapi karena Pekanbaru sudah mendapatkan predikat Nindya yang mana kategorinya sudah mencapai point dari penilaian dapat dikatakan cukuplah” (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

APSAI bekerja melalui program atau kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, jika DP3A membutuhkan

APSAI dalam kegiatan tersebut maka berbagai perusahaan yang tergabung dengan APSAI turut berpartisipasi.

Dilanjutkan dengan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengatakan :

*“kalau untuk kecamatan lain saya kurang tau, tapi di kecamatan saya sendiri sepertinya belum karena setau saya banyak anak-anak yang bermasalah terutama masalah-masalah ekonomi, hubungan orang tuanya”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

## 2. Sosialisasi yang dilakukan dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Berikut wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yaitu Bapak H.Bukhairo S.Ag mengatakan :

*“ya untuk sosialisasi itu kita lakukan dari kecamatan sampai kelurahan bersama forum anak. Karena forum anak sudah terbentuk di 82 kelurahan 12 kecamatan 1 kota. Karena fungsi dari forum anak itu ada 2 yaitu pelopor dan pelapor ketika ada permasalahan kesehatan mereka itulah yang menjadi pelapor nya untuk memfasilitasi ke pemerintah karena pembina forum anak dikelurahan adalah lurah. Contoh anak tidak punya akte kelahiran atau menderita gizi buruk nah forum anaklah yang menjadi pelapornya”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bapak Sayyid Al Husain Al Bilfaqih S.Kom selaku sekretariat forum anak mengatakan :

*“sosialisasi yang kita lakukan kalau untuk tahun ini karena covid kita lebih banyak melakukannya melalui webinar, kalau media online kita juga punya radio terus turun langsung ke lapangan, website juga ada. Nah kita itu turun langsung bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Sosialisasi yang dilakukan DP3A khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak dilakukan langsung turun ke masyarakat dari kecamatan hingga kelurahan yang juga didampingi forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam menjembatani



partisipasi anak. Selain itu forum anak juga melakukan webinar, *website* maupun radio.

Sedangkan UPT PPA meskipun berada dalam ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelayanan teknis dalam penyelesaian kasus anak juga ikut turut mensosialisasikan, akan tetapi tidak langsung turun kelapangan seperti yang disampaikan oleh ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan :

*“kalau kami sosialisasi nya tidak langsung turun kelapangan ya, karena turun ke lapangan ke masyarakat serta edukasi itu kan dibidang pencegahan atau pemenuhan hak anak oleh Bapak Bukhairo. Kami mensosialisasikan keberadaan kami serta pelayanan-pelayanan yang diberikan dan bagaimana prosesnya tapi secara institusi kami biasannya memakai sistem jejaring. Ada link atau komunitas atau kita punya komunitas yang ada institusi di dinas lain atau masyarakat jadi kita menitip pesan melalui mereka. Jadi nanti itu sistem nya misalnya DPPP bersama forum anak melakukan sosialisasi langsung turun ke masyarakat jadi kami berpesan kalau ada masalah terkait anak ataupun keluarga dan ingin berbagi atau mencari solusi mereka bisa mendatangi kami agar dapat bisa dibantu penyelesaian kasusnya, nah itu nanti akan disampaikan oleh DPPP atau melalui forum anak atau instansi seperti dinas kesehatan, dinas Pendidikan kami juga menitip pesan itu melalui masyarakat”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA tidak turun langsung ke masyarakat melainkan menitipkan pesan-pesan mengenai keberadaan UPT PPA kepada masyarakat dengan instansi ataupun komunitas yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.

Sama halnya dengan UPT PPA pihak APSAI yang turun langsung ke masyarakat bukan untuk mensosialisasikan keberadaannya tapi membantu memenuhi kebutuhan anak seperti yang dikatakan oleh Sekretariat Apsai yaitu Bapak Khairul Amri S.Pi mengatakan :



*“kalau kita turun ke masyarakat tidak sosialisasi. Kita menjalankan program seperti memberikan bantuan. Kalau sosialisasinya justru kita ke perusahaan-perusahaan. APSAI ini ada nanti jika perusahaan itu tertarik untuk bergabung. Kalau ke masyarakat itu kita menjalankan program memberikan bantuan layak pakai. Jadi kita itu sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dulu baru turun ke masyarakat memberikan bantuan dalam rangka pemenuhan hak anak tadi”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Dilanjutkan dengan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengenai sosialisasi pemenuhan hak anak mengatakan :

*“ada, di kecamatan bersama forum anak tapi ya itu tadi sosialisasinya saya kurang tau juga cuma saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut cuma tidak menekankan tentang kebijakan kota layak anak kadang dinas-dinas juga ada yang berkunjung dalam pemenuhan hak anak tapi saya tidak tau yang dibahas itu tentang kota layak anak, tapi lebih ke bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak anak”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait turut melaksanakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kota layak anak yaitu Prinsip Non-Diskriminasi artinya diberlakukan kepada semua anak tanpa ada pengecualian. dan dalam penyelesaian kasus anak UPT PPA sebagai unit pelayanan penyelesaian kasus anak turut mendampingi korban ataupun pelaku hingga kasus tersebut selesai. Jika butuh pendampingan, maka UPT PPA ada untuk memberikan pendampingan kepada korban ataupun pelaku. Namun, dalam pemenuhan hak anak belum merata dilaksanakan hal ini masih ada nya anak-anak yang belum mendapatkan hak nya, selain itu masih banyak nya anak-anak yang bermasalah baik dibidang pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya memberikan pengetahuan kepada

masyarakat khususnya anak-anak mengenai kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dan dinas terkait dalam rangka memenuhi target menjadi tidak maksimal karena kurang adanya pemahaman dan kesadaran mengenai kebijakan kota layak anak.

**e. Responsivitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang dilaksanakan. Seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan mengenali agenda prioritas pelayanan merupakan fungsi dari responsivitas.

Responsivitas dapat pula dikatakan sebagai kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan, masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kriteria responsivitas sangat penting dikarenakan sampai mana tingkat kepuasan kriteria lainnya seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Selain itu, responsivitas dapat dilihat dari tidak adanya keluhan dari pengguna jasa, sikap aparat pelaksana dalam merespon keluhan dari masyarakat, tindakan yang diambil aparat pelaksana kebijakan terhadap keluhan yang masuk, serta respon masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, respon aparat pelaksana kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Bapak H.Bukhairo S.Ag sebagai berikut :

*“tentu kami sangat responsive terhadap adanya kebijakan ini, setelah dikeluarkannya Peraturan Kementerian Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak keluar kami langsung mengeluarkan surat keputusan bahwasanya Kota Pekanbaru turut menjalankan kebijakan ini, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Untuk melaksanakan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru untuk mendukung program pemerintah dalam menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom sebagai sekretariat forum anak mengatakan :

*“ketika ada permasalahan terhadap anak kami sebagai forum anak upayanya yang pertama kali dilakukan adalah penjangkauan artinya fungsi pelapor dan peolor tadi yang mana pelapor kita berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat guna pencegahan jangan sampai permasalahan-permasalahan hak anak terjadi dilingkungan itu, apabila kekerasan itu terjadi barulah fungsi kami sebagai pelapor itu bergerak yang mana nanti kita mengusulkan terlebih dahulu permasalahan itu ke bidang pemenuhan hak anak setelah itu diserahkan kasusnya ke UPT. Itu sifatnya bisa 2 ya kami yang mengajak yang bersangkutan untuk datang kemari melapor atau kami mengajak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turun langsung ke lapangan dengan berbagai macam jenis penanganannya jadi kami responsiflah dalam penanganannya.”* (Hasil wawancara, 3 Desember 2020).

Adapun fungsi forum anak adalah sebagai pelapor dan pelapor dengan fungsi pelapor memberikan edukasi kepada masyarakat dan apabila ditemukan kasus di



lapangan maka fungsi forum anak sebagai pelapor mengusulkan permasalahan tersebut kepada UPT PPA Kota Pekanbaru.

Senada dengan yang disampaikan diatas, Ketua UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini mengatakan :

*“untuk penanganan kasus kami cepat tanggap ya, ketika ada laporan dari bidang pemenuhan hak anak atau forum anak ataupun bidang kekeluargaan, perempuan dan yang lainnya ketika ada kasus yang diserahkan langsung kami sikapi dengan cepat. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya jika ada kasus kami kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan, kami koordinasi langsung permasalahannya. Baik korban ataupun pelaku kami panggil dalam beberapa kali jika tidak bisa akan kami jemput, jika semisalnya korban tidak ada kendaraan akan kami jemput menggunakan mobil atau motor perlingungan dimana itu kan untuk kepentingan pelayanan UPT kalau kami mau penjangkauan korban kadang korban mau datang kesini untuk melapor atau terapi melalui psikolog jadi kami kesana menemui korban menggunakan mobil perlindungan, jadi kami sangat cepat tanggap ya dalam penyelesaian kasus”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Kasus yang diselesaikan oleh UPT PPA merupakan laporan dari bidang pemenuhan hak anak maupun forum anak. Oleh karena itu UPT PPA turut berkoordinasi dengan bidang pemenuhan hak anak serta forum anak dalam penyelesaian kasus.

Adapun wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengenai tanggapan tentang adanya kasus pelanggaran hak anak adalah sebagai berikut :

*“menurut saya, terjadinya kasus pelanggaran anak itu pasti ada faktor-faktor nya apalagi yang namanya anak kadang mereka mudah di bodoh-bodohi jadi itu tadi yang saya bilang diberikan edukasi, kalau sudah terjadi ya bagaimana pemerintah melindungi anak-anak itulah kalau kekerasan misalnya pemerintah ada untuk membantu dan melindungi anak itu”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Masyarakat terutama anak-anak yang menjadi sasaran dari tujuan pelaksanaan kota layak anak. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat



diperlukan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan kota layak anak agar lebih baik kedepannya. Berikut pendapat Kabid Pemenuhan Hak Anak mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan kota layak anak:

*“respon masyarakat terhadap adanya kota layak anak ini kurang hal ini dikarenakan masyarakat juga belum terlalu mengerti jadi mereka acuh tak acuh saja dengan kebijakan ini bahkan ada masyarakat yang tidak tau pada saat kita sosialisasi”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hal ini juga dilanjutkan dengan wawancara bersama Ibu Kasi PHA Bid Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Ibu Kasi PHA Bid Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mengatakan :

*“masyarakat juga masih banyak yang belum tau, terlebih lagi saat kami melakukan sosialisasi turun masyarakat kami menemukan bahwasanya ada anak yang bermasalah di sekolah itu bidang saya jadi dijelaskan bahwasanya kita ada program kota layak anak kalau dibidang pendidikan ada namanya sekolah ramah anak, jadi apapun keluhan kesah anak dapat melapor ke kami apakah dia ada masalah disekolah nya apakah dia menjadi korban ataupun pelaku nanti bisa guru nya kalau SMP dan SMA tentu ada guru BK kan jadi bisa konsul ke kita juga nanti kita bantu ke arahkan ke UPT PPA jika memang harus diselesaikan dan didampingi, tapi hal ini masyarakat masih banyak yang belum tau”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

*“mengenai respon masyarakat ini sangat penting menurut saya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kota layak anak karena kalau semisalnya respon dari masyarakat baik adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya akan berdampak baik nantinya, kami juga menerima keluhan kesah masyarakat yang kemudian nanti kami jadikan sebagai evaluasi”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Kurang nya respon dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak disebabkan karena belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan mengenai pelaksanaan Kota Layak Anak.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom selaku ketua forum anak Kota Pekanbaru mengatakan :

*“selama ini mungkin ada masyarakat yang tau mungkin masih ada yang tidak tapi jika dilihat respon nya baik cuma kembali memang kita di forum anak ini bukan hanya di kota saja di provinsi juga ada 12 kecamatan dan 83 kelurahan Cuma yang namanya masyarakat juga kita akui bahwasanya saat ini semuanya itu belum berjalan atau belum aktif keseluruhannya masih beberapa itu akan kita evaluasi di tahun depan tapi untuk selama ini respon masyarakat baik saja tidak tahu ibaratnya mereka tidak ada mengadakan hal-hal negatif artinya masyarakat merasa terbantula”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Forum anak Kota Pekanbaru tersebar dari berbagai tingkat kecamatan maupun kelurahan yang mana anggota nya terdiri dari perwakilan anak-anak Kota Pekanbaru.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Dra.Ria Dina Sri Kadarina sebagai Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan :

*“respon dari masyarakat yang kami lihat karena semakin banyak masyarakat yang datang cuma dulu masyarakat kurang terbuka sekarang mereka lebih mengerti dan paham permasalahan itu tidak bisa dibiarkan. Jadi sudah dapat dibilang respon masyarakat itu bagus. Banyak masyarakat yang datang karena informasi dari teman dan lingkungan sekitar”* (Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Adapun alur pelayanan penanganan pengaduan UPT PPA Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan penjangkauan, datang sendiri dan rujukan. Oleh karena itu masyarakat yang ingin berbagai permasalahan dengan UPT PPA dapat datang langsung ke UPT PPA Kota Pekanbaru.

Dilanjutkan dengan wawancara bersama Bapak Khairul Amri S.Pi selaku sekretariat forum anak mengatakan :

*“kalau masyarakat yang merasakan sejauh ini setiap kita turun malah disuruh turun lagi namana juga dalam pemenuhan hak anak kan responnya positiflah cuman karena keadaan karena covid kita jadi terbatas geraknya tidak maksimal lah padahal sebenarnya kita juga mengejar penghargaan ditingkat utama tahun ini cuma karena covid jadi banyak kegiatan-kegiatan yang*

*seharusnya di salurkan ke masyarakat jadi tidak terlaksana”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh APSAI seperti turut membantu pemenuhan hak anak seperti pengadaan acara kurban di panti asuhan, pemberian pakaian layak pakai yang memberikan respon baik terhadap masyarakat khususnya anak-anak di Kota Pekanbaru.

Wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengatakan :

*“saya pribadi sebagai orang tua tentu yang paling utama adalah pendidikan dari keluarga ya, bagaimana pentingnya hak yang harus dia dapatkan seperti pendidikan ya sekolah sampai selesai, kesehatan dan lain sebagainya. Edukasi gimana efeknya pernikahan dini, bahaya penggunaan obat-obat terlarang. Karena kan pendidikan utama anak-anak itu dari lingkungan keluarga. Mengenai pemenuhan hak anak untuk tahun ini sendiri kurang maksimal karena mungkin terkendala covid-19 apa-apa tidak bisa dilakukan karena harus berada dirumah kan”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwasanya respon dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang responsif dalam pelaksanaan kota layak anak hal ini dilihat dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru yang terus menerus menjadi Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya respon dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan kebijakan kota layak disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami betul mengenai konsep Kota Layak Anak.

#### **f. Ketepatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan juga dapat



dikatakan sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan sesuatu terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan seseorang yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Ketepatan termasuk faktor yang diperlukan seseorang untuk memberi arah kepada seseorang dengan maksud dari tujuan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketepatan juga adalah apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat atau tidak. Apakah kebijakan yang telah dilaksanakan benar bernilai atau bermanfaat. Dengan kata lain, apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai untuk masyarakat. Untuk melihat ketepatan dapat dilihat dari :

1. Adanya program atau strategi baru kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Kebijakan Kota Layak Anak ini merupakan produk dari kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang di amanahkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan oservasi yang dilakukan penulis dilapangan, kebijakan Kota Layak Anak ini di Kota Pekanbaru sudah sangat tepat untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak khususnya di Kota Pekanbaru. Tentu dengan adanya kebijakan ini anak-anak dapat dilindungi dan dipenuhi hak nya serta anak-anak dapat hidup secara aman, tentram dan nyaman. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kabid Pemenuhan Hak Anak Bapak Bukhairo S.Ag mengatakan :



*“pada saat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengeluarkan kebijakan pengembangan kota layak anak kami pemerintah Kota Pekanbaru turut membuat Perwako No 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak ini artinya kami berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini”* (Hasil wawancara, 3 Desember 2020)

Untuk mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia Layak Anak, Kota Pekanbaru turut ikut serta berpartisipasi dengan mengeluarkan Perwako No. 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak ini ada beberapa program yang dijalankan seperti adanya sekolah ramah anak yang dijelaskan oleh Ibu Kasi PHA Bid Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Ibu Kasi PHA Bid Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi serta Ibu Kasi PHA Bid Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mengatakan :

*“dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak ini syaratnya harus ada sekolah ramah anak untuk di Kota Pekanbaru sendiri yang sudah melaju ke tingkat nasional adalah MI Uways Alqorni”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Reli Sugianti, SKM)

*“untuk dibidang kesehatan sendiri dalam melaksanakan kota layak anak adanya puskesmas ramah anak. Di pekanbaru semua puskesmas udah di SK kan oleh walikota sebagai puskesmas ramah anak namun yang sudah naik ke tingkat nasional yaitu puskesmas lima puluh”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Ibu Hj. Fitri Wenti, SKM.)

*“untuk di klaster pemenuhak hak sipil,informasi dan partisipasi di pekanbaru sudah ada taman bermain ruang terbuka hijau yaitu taman bermain putri kaca mayang. Disitu dilarang merokok agar anak-anak bebas dari asap rokok dikarenakan sangat rentan tapi terkadang orang tua tidak terlalu peduli sehingga yang seharusnya ramah anak jadi tidak”*(Hasil Wawancara 3 Desember 2020 bersama Nel Afni, SKM.,MKM.)

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak harus ada beberapa program yang sesuai dengan klaster pemenuhan hak anak seperti adanya sekolah ramah anak,

puskesmas ramah anak, ruang terbuka hijau, forum anak serta terlibatnya dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Wawancara diatas diperkuat dengan yang disampaikan oleh Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih sebagai sekretariat forum anak mengatakan :

*“menurut saya adanya program yang dilaksanakan sudah tepat ya karena yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kota layak anak itu memang seharusnya sudah sesuai gitu cuma balik lagi yang namanya kadang yang kita rencanakan dengan yang terjadi dilapangan itu beda tapi itu tidak serta merta terjadi di internal bisa jadi masalahnya dari luar apakah itu dari pendanaan dari pusat atau pemerintah yang kurang atau juga bisa jadi rasionalisasi pengurangan penggunaan anggaran karena covid, tapi secara garis besar sudah sesuai.”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Selanjutnya wawancara bersama Ketua UPT PPA ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini mengatakan :

*“saya rasa kebijakan ini sudah bagus ya tepatlah untuk membantu anak-anak memenuhi kebutuhannya ditambah lagi dengan adanya program-program yang harus dilaksanakan dalam memenuhi hak anak. Terlebih lagi jika ada permasalahan atau kasus anak dengan ada nya kota layak anak ini pemerintah kota membantu menjembatani dalam menyelesaikan kasusnya melalui kami sehingga anak-anak tersebut dapat merasa nyaman”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Kota Layak Anak harus memberikan fasilitas-fasilitas baik itu dalam pemenuhan hak anak, kegiatan sosialisasi maupun penyelesaian kasus pelanggaran hak anak yang terjadi.

Berikut wawancara bersama Bapak Khairul Amri sebagai Sekretariat APSAI mengenai ketepatan pelaksanaan program mengatakan :

*“menurut saya kebijakan ini sudah tepat ya karena program-program di dalam indikator KLA kan sangat membantu dalam memenuhi hak-hak anak tinggal bagaimana pemerintah melaksanakannya saja lagi, keberadaan APSAI disini diluar pemerintahan kami melihat secara umum itu sudah mulai ada sinkronasi antara dunia usaha dengan program yang disiapkan oleh pemerintah. Ada*

*beberapa hal yang sudah dilakukan, APSAI diajak kedinas untuk membina salah satu kota layak anak, apsai diminta untuk membantu menyiapkan taman ruang terbuka hijau yang sudah ada sama pemerintah itu dibantu oleh APSAI juga untuk penataannya”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Keberadaan APSAI juga sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak anak. Adanya koordinasi dunia usaha dan program yang disiapkan oleh pemerintah membantu dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

Dilanjutkan dengan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengatakan :

*“sudah tepat, karena dari yang dijelaskan tadi ada bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Jika itu memenuhi hak anak saya rasa sudah tepat”*(Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwasanya kebijakan ini sangat tepat untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan Kota Layak Anak merupakan suatu sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Otomatis dengan adanya Kota Layak Anak dapat membantu sistem pembangunan di Kota Pekanbaru. Terutama dalam kebijakan ini tujuan utamanya adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak di Kota Pekanbaru.

## 2. Adanya Manfaat Dari Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Adanya manfaat dari pelaksanaan program kota layak anak di Kota Pekanbaru adalah agar anak-anak di Kota Pekanbaru dapat merasa aman, nyaman dan tentram



serta segala kebutuhan anak baik dibidang Pendidikan, kesehatan, hak sipili dan informasi yang terdapat di klaster hak anak dalam Konvesi Hak Anak dapat terpenuhi. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Bukhairo sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kota Pekanbaru, mengatakan :

*“tentu, dengan adanya kota layak ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kota pekanbaru, seperti yang saya bilang sebelumnya kota layak anak ini ada untuk memenuhi hak anak yang ada di klaster hak anak dalam konvensi hak anak, untuk di Pekanbaru sendiri hak yang sudah terpenuhi oleh pemerintah kota pertama ada taman bermain anak sudah disiapkan, sekolah ramah anak sudah di sk kan, puskesmas ramah anak juga di sk kan dimana dalam pelayanan itu anak selalu didahulukan. Ketika ada kasus anak, anak itu kita rangkul kita selesaikan”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hasil wawancara diatas dilihat dari pentingnya suatu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak serta masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifitas anak.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Sayyid Al Husain Bilfaqih S.Kom sebagai Sekretariat forum anak mengatakan :

*“tentu sangat bermanfaat, sebagai contoh adanya taman bermain RTH Kaca Mayang. Dulu mungkin anak-anak yang tinggal dilingkungan situ bingung mau main dimana sekarang denga nada nya ruang terbka hijau itu mereka bisa bermain, belum lagi nanti kita berbicara tentang sekolah ramah anak kemudian puskesmas ramah anak tentu itu sangat berpengaruh yang dulunya mungkin puskesmas kita belum ramah anak dengan anak sekolah kita belum perspektif pada kepentingan untuk anak. Dengan adanya kota layak anak ini adanya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak secara langsung memberikan dampak yang besar terhadap anak-anak di Kota Pekanbaru.”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Dilanjutkan wawancara bersama dengan Ibu Dra. Ria Dina Sri Kadarini sebagai Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan :



*“sangat bermanfaat ya, karena dengan adanya kota layak anak ini selain memenuhi hak anak juga melalui kebijakan ini masyarakat juga bisa tau kalau pemerintah ada disaat mereka membutuhkan bantuan dalam penyelesaian kasus permasalahan hak-hak anak melalui kita UPT PPA artinya pemerintah merangkul masyarakatlah dalam hal ini”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Penjelasan diatas sesuai dengan salah satu tujuan dari Kota Layak Anak yaitu meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan masyarakat serta dunia usaha di Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Selanjutnya untuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sendiri sebagai dunia usaha yang ikut berpartisipasi dalam mendukung kebijakan kota layak anak sendiri juga merasakan manfaat yang didapatkan oleh anak-anak kota Pekanbaru seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairul Amri S.Kom sebagai Sekretariat Apsai mengatakan :

*“sangat bermanfaat sekali contohnya dengan adanya kita APSAI menjadi poin penting dalam mencapai predikat Kota Layak Anak. Jadi kita APSAI sendiri membantu memenuhi hak anak bisa dalam bentuk barang contoh kita memberikan pakaian layak pakai kepada anak-anak di panti asuhan, terus kalau orang dinas nelfon agar bisa berkolaborasi memberikan santunan ap sai langsung menggerakkan perusahaan-perusahaan yang bergabung untuk ikut serta”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

Hal ini dibuktikan dengan indikator penilaian Kota Layak Anak yaitu keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

Wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Farida Herawati mengatakan :

*“tentu harus merasakan manfaat dari KLA ini kalau misalnya anak-anak tidak merasakan manfaatnya berarti kebijakan pemerintah ini tidak terlaksana dengan baik”* (Hasil Wawancara, 10 Desember 2020)

Dari observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan kota layak anak ini sudah tepat dan bermanfaat bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah merancang program-program sesuai dengan kebutuhan anak walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak**

Adapun hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan berbagai informan mengenai pelaksanaan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

*“kalau sumber daya manusia kita dapat dikatakan belum cukup, karena keterbatasan dari pegawai. Dibidang saya ini hanya saya sendiri laki-laki selebihnya perempuan. Seharusnya ada tiga orang laki-laki ahli IT untuk menginput data-data tentang kegiatan anak di dinas-dinas itu kita ambil dan belum ada. Kalau kasi-kasi sudah cukup bagus”*(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)

*“kalau dari yang saya lihat anggaran dalam pemenuhan hak anak ini kalau semakin banyak kasus tentu semakin banyak juga anggaran yang digunakan, dilihat dari banyaknya kasus yang meningkat setiap tahun, tentunya anggaran*

*juga harus ditingkatkan untuk penyelesaian kasus.”(Hasil Wawancara, 3 Desember 2020)*

*“...kalau merata mungkin masih ada beberapa yang belum terakomodir kembali lagi seperti pembahasan awal karena covid ini mungkin ada beberapa program yang tidak terlaksana jadi sehingga seakan-akan memang tidak merata”*

*“...mengenai pemenuhan hak anak untuk tahun ini sendiri kurang maksimal karena mungkin terkendala covid-19 apa-apa tidak bisa dilakukan karena harus berada dirumah.”*

*“kalau untuk tahun ini manfaatnya belum terlalu nampak, maksudnya jika dikatakan merata tapi dilihat dari tahun ini kita kan bekerja lewat DP3A kalau dapat telfon dari DP3A untuk membantu berkontribusi kita selalu siap namun program DP3A banyak tertunda karena covid begitu juga dengan APSAI”*


*“... karena keadaan covid kita jadi terbatas geraknya tidak maksimal padahal sebenarnya kita mengejar penghargaan ditingkat utama tahun ini cuma karena covid banyak kegiatan yang seharusnya disalurkan ke masyarakat jadi tidak terlaksana”*

Dari hasil wawancara diatas dan observasi yang penulis lakukan bahwasanya hambatan dalam Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas, rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak yang berdampak pada penyelesaian kasus anak, sosialisasi yang dilakukan belum

terlaksana secara maksimal dan tidak mencapai target, hingga penyediaan sarana prasarana atau fasilitas dalam pemenuhan hak anak dan penyelesaian kasus anak tidak terpenuhi

3. Situasi dan Kondisi Kota Pekanbaru dalam keadaan melawan covid-19 hingga peraturan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghentikan kegiatan-kegiatan berkumpul langsung mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ini secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah kepada transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pemangunan, dalam bentuk : kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, pada tahun 2017 Kota Pekanbaru mendapatkan peringkat Pratama, tahun 2018 mendapatkan peringkat Madya dan pada tahun 2019 mendapatkan peringkat Nindya. Artinya, penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan kepada Kota Pekanbaru memiliki arti bahwa Kota Pekanbaru mampu memberikan jaminan perlindungan hak setiap anak sebagai bagian dari warga pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak adalah :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwasanya Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak anak telah mendapatkan berbagai penghargaan, dimulai pada tahun 2017 Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan di tingkat Pratama, Tahun 2018 mendapatkan peringkat Madya dan pada Tahun 2019 mendapatkan peringkat Nindya, dimana penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah instansi yang secara menyeluruh melaksanakan program kota layak anak, namun untuk pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh instansi-instansi yang turut serta memenuhi hak-hak anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan lain sebagainya
3. Sementara itu, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak adalah minimnya anggaran yang menyebabkan masih terdapatnya kekurangan dari sumber daya, masalah sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya sumber daya

manusia atau pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ahli di bidang pemenuhan hak anak.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Kota Layak Anak yang mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwasanya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru harus berkerja sama dan lebih giat mensosialisasikan ke masyarakat tidak hanya dengan instansi terkait saja. Di mulai dari Kecamatan, Kelurahan sampai RT dan RW, karena masyarakat sangat berpengaruh dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memberikan informasi berupa leaflet serta penyebaran brosur..
2. Dalam pelaksanaan kota layak anak ini agar dapat didukung oleh pegawai yang ahli dan memiliki pengetahuan cukup. Terutama dibidang pelatihan dengan memberikan bimbingan bimbingan teknis mengenai Konvensi Hak Anak kepada tim gugus dan instansi terkait agar lebih dapat memahami hak-hak anak dan pentingnya pelaksanaan program ini.

3. Menambah anggaran yang dikhususkan untuk pemenuhan hak anak agar pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dapat berjalan secara maksimal
4. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru harus lebih ikut berpartisipasi dalam memberikan dedikasi baik berupa ide maupun kritik yang membangun agar program kota layak anak di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya para orang tua.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abidin, Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta
- AG, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Azizy A. Qodri, 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Badudu, Zain, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember
- Hermiono, DA. 2018. *Guru Dalam Tantangan Globalisasi*. Malang: Ar-Ruzz Media
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Kertonegoro, Putra. 1998. *Kepemimpinan dan Pembangunan*, Bandung Alumni.
- Koryati. Nyimas Dwi, dick. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta:YPAPI
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1. Jakarta: Rhineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Gramedia Wirdasama, Jakarta.
- Mardikanto dan Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Saudjana, 2000. *Manajemen Program Pendidikan*. Falah Production, Bandung.
- Saydam, Gouzali, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djamban. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Media Brillian. Tangerang.
- Sutopo dan Sugianto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Syafi'ie, Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Rafika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Usmara, A. 2003. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Amar Books. Jakarta.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga : Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Rahmayuni, Sri dan Wan Asrida. 2017. *Strategi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Vol.4.
- Mustiqowati Ummul Fithriyyah. 2017. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol. 9. No. 02. Hal 154-171.
- Desiana, Nilawati, Chalid Sahuri. *Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Hak Sipil Anak)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4. No. 01. Hal 1-10.

Muchid, Ambar Setiyani. 2015. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 02. No. 02.

Yohana, Nova. 2018. *Perencanaan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA)*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 01 No. 01. Hal 170-179.

Annisa, Nurul. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak Di Kota Padang*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Negeri Padang. Vol.02.No.1.Hal 68-73.

Patilima, Hamid. *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.13 No.1 Hal 39-55

### **C. Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pandungan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Juknis Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2018